

**PENGANGKATAN ANAK HASIL TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM**

(Studi Putusan Nomor 0054/Pdt.P/2020/Pa.Bbu di Pengadilan Agama
Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum dalam Hukum Keluarga Islam

Oleh:

SAIPUDIN

NPM: 2174130023

PROGRAM STUDI: HUKUM KELUARGA ISLAM



**PROGRAM MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2023 M / 1444 H**

**PENGANGKATAN ANAK HASIL TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM**

(Studi Putusan Nomor 0054/Pdt.P/2020/Pa.Bbu di Pengadilan Agama
Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum dalam Hukum Keluarga Islam

Oleh:

**SAIPUDIN
NPM: 2174130023**

PROGRAM STUDI: HUKUM KELUARGA ISLAM

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraeni, M.H.

Pembimbing II : Dr. Agus Hermanto, M.H.I.

**PROGRAM MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2023 M / 1444 H**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saipudin

NPM : 2174130023

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “Pengangkatan Anak Hasil Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan Nomor 0054/Pdt.P/2020/Pa.Bbu di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)” adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, Desember 2022



Saipudin
NPM. 2174130023

ABSTRAK

Perlindungan hak anak yang telah lahir ke dunia sebagaimana mestinya mereka berhak untuk hidup bersama orang tuanya, mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, dan lain-lain. Akan tetapi terdapat banyak permasalahan yang mengakibatkan anak dari hasil pemerkosaan tersebut tidak mendapatkan haknya sebagai anak. Adapun pengangkatan anak yang diperbolehkan dalam Islam tentu saja yang memiliki arti mengangkat anak semata-mata karena ingin membantu dalam hal mensejahterakan anak tersebut dan juga memberikan perlindungan tanpa menjadikannya sebagai anak kandung. Permasalahan yang diamati dalam penelitian ini yaitu 1) Alasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan pengangkatan anak hasil tindak pidana pemerkosaan pada nomor putusan 0054/Pdt.P/2020/Pa.Bbu di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, dan 2) Analisis Pengangkatan Anak Hasil Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Putusan Nomor 0054/Pdt.P/2020/Pa.Bbu di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis Alasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan pengangkatan anak hasil tindak pidana pemerkosaan pada nomor putusan 0054/Pdt.P/2020/Pa.Bbu di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. 2) Untuk menganalisis Pengangkatan Anak Hasil Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Putusan Nomor 0054/Pdt.P/2020/Pa.Bbu di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Jenis penelitian ini adalah *field research*. Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data yaitu Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*) dan Verifikasi. Metode analisis data dalam penelitian ini deskriptif analisis serta dengan metode berpikir induktif.

Berdasarkan hasil temuan lapangan maka dapat dikemukakan bahwa: 1) Alasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan pengangkatan anak hasil tindak pidana pemerkosaan pada nomor putusan 0054/Pdt.P/2020/Pa.Bbu di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan karena kondisi sang anak merupakan hasil tindak pidana pemerkosaan, anak tersebut berasal dari keluarga yang kurang mampu, ibu dari anak hasil tindak pidana pemerkosaan merupakan tunarungu dan tunawicara sehingganya itu dikabulkan dan dengan alasan di atas berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu masalah pengangkatan anak pertimbangan utama adalah kemaslahatan dan kepentingan anak sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) maka kepentingan terbaik dari anak harus menjadi pertimbangan utama bagi hakim. 2) Pengangkatan anak hasil tindak pidana pemerkosaan pada putusan Nomor 0054/Pdt.P/2020/Pa.Bbu di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dikatakan sudah tepat dalam hukum keluarga Islam dimana putusan tersebut memenuhi kemaslahatan umum yang baik untuk dipraktikkan sesuai dengan kebutuhan umat Islam. Kemudian Pengangkatan anak hasil tindak pidana pemerkosaan di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dilakukan sesuai dengan prinsip *sadd al-dzariah* guna menghindari dan mencegah timbulnya kerusakan dan bahaya, yaitu tercabiknya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi kedudukan anak angkat di kemudian hari.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pengangkatan Anak, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

Protection of the rights of children who have been born into the world as they should have the right to live with their parents, get love from their parents, and so on. However, there are many problems that result in children from rape not getting their rights as children. As for adoption which is permitted in Islam, of course it means adopting a child solely because he wants to help in terms of the welfare of the child and also provides protection without making him a biological child. The problems observed in this study are 1) The reason for the judge's consideration in granting the adoption of a child as a result of the crime of rape at decision number 0054/Pdt.P/2020/Pa.Bbu at the Blambangan Umpu Religious Court, Way Kanan Regency, and 2) Analysis of the adoption of the resulting child The Crime of Rape in Decision Number 0054/Pdt.P/2020/Pa.Bbu at the Blambangan Umpu Religious Court, Way Kanan Regency in the Perspective of Islamic Family Law. The purposes of this study are: 1) To analyze the reasons for the judge's consideration in granting the adoption of a child resulting from the crime of rape at decision number 0054/Pdt.P/2020/Pa.Bbu at the Blambangan Umpu Religious Court, Way Kanan Regency. 2) To analyze the adoption of children resulting from the crime of rape in the decision number 0054/Pdt.P/2020/Pa.Bbu at the Blambangan Umpu Religious Court, Way Kanan Regency in the Perspective of Islamic Family Law.

The method used is a qualitative method. This type of research is field research. Based on the nature of this research is descriptive analysis. Collecting data using observation, interviews, and documentation. Data processing namely Data Reduction, Data Display and Verification. The method of data analysis in this research is descriptive analysis with inductive thinking.

Based on the findings of the field it can be developed that: 1) The reason for the judge's consideration in granting the adoption of a child resulting from the crime of rape at decision number 0054/Pdt.P/2020/Pa.Bbu at the Blambangan Umpu Religious Court, Way Kanan Regency is because the child's condition is the result of the crime of rape, the child comes from an underprivileged family, the mother of the child resulting from the crime of rape is deaf and mute so that this is granted and with the above reasons based on Article 39 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 Concerning Child Protection. Apart from that, the issue of adopting a child is the main consideration for the benefit and interest of the child as stipulated in Article 3 paragraph (1) of the Convention on the Rights of the Child, so the best interests of the child must be the main consideration for

the judge. 2) The adoption of a child resulting from the crime of rape in the decision Number 0054/Pdt.P/2020/Pa.Bbu at the Blambangan Umpu Religious Court in Way Kanan Regency is said to be appropriate in Islamic family law where the decision fulfills the good public good to be practiced according to needs Muslims. Then the adoption of children resulting from the crime of rape at the Blambangan Umpu Religious Court in Way Kanan Regency is carried out in accordance with the sadd al-dzariah principle in order to avoid and prevent damage and danger, namely the tearing of legal protection and legal certainty for the position of adopted children in the future.

Keywords: Islamic Law, Child Adoption, Court Decision.

خلاصة

حماية حقوق الأطفال الذين ولدوا في العالم حيث يجب أن يكون لهم الحق في العيش مع والديهم ، والحصول على الحب من والديهم ، وما إلى ذلك. ومع ذلك ، هناك العديد من المشاكل التي تؤدي إلى عدم تعرض الأطفال للاغتصاب. حقوق الأطفال. أما التبرني المسموح به في الإسلام ، فهو بالطبع يعني تبني الطفل فقط لأنه يريد المساعدة في رفاية الطفل ، كما يوفر الحماية دون أن يجعله طفلاً بيولوجياً. المشاكل التي لوحظت في هذه الدراسة هي (1) سبب نظر القاضي في منح تبني الطفل نتيجة جريمة الاغتصاب بموجب القرار رقم 0054 / Pa.Bbu / 2020 / Pdt.P / في محكمة بلامبانغان أومبو الدينية ، Way Kanan Regency ، و (2) تحليل تبني الطفل الناتج جريمة الاغتصاب في القرار رقم 0054 / Pa.Bbu / 2020 / Pdt.P / في محكمة Blambangan Umpu الدينية ، Way Kanan Regency في منظور الأسرة الإسلامية قانون. أهداف هذه الدراسة هي: (1) لتحليل أسباب نظر القاضي في منح تبني الطفل الناتجة عن جريمة الاغتصاب بموجب القرار رقم 0054 / Pa.Bbu / 2020 / Pdt.P / في محكمة بلامبانغان أومبو الدينية طريق كنعان ريجنسي. (2) لتحليل تبني الأطفال الناتج عن جريمة الاغتصاب في القرار رقم 0054 / Pa.Bbu / 2020 / Pdt.P / في محكمة بلامبانغان أومبو الدينية ، واي كنان ريجنسي في منظور قانون الأسرة الإسلامي. الطريقة المستخدمة هي طريقة نوعية. هذا النوع من البحث هو بحث ميداني. بناءً على طبيعة هذا البحث يتم التحليل الوصفي. جمع البيانات باستخدام الملاحظة والمقابلات والتوثيق. معالجة البيانات وهي تقليل البيانات وعرضها والتحقق منها. منهج تحليل البيانات في هذا البحث هو التحليل الوصفي مع التفكير الاستقرائي

بناءً على النتائج الميدانية ، استنتاجات هذه الدراسة هي: 1) سبب نظر القاضي في منح تبني الطفل الناتج عن جريمة الاغتصاب بموجب القرار رقم 0054 / Pa.Bbu / 2020 / Pdt.P / في محكمة Blambangan Umpu الدينية ، Way Kanan Regency لأن حالة الطفل ناتجة عن جريمة اغتصاب ، فالطفل ينحدر من عائلة محرومة ، والدة الطفل الناتجة عن جريمة الاغتصاب صماء وبكم بحيث يتم منح ذلك وبناءً على الأسباب المذكورة أعلاه بناءً على المادة 39 فقرة (2) من القانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن التعديلات على القانون رقم 23 لسنة 2002 بشأن حماية الطفل. بالإضافة إلى موضوع التبني ، فإن الاعتبار الرئيسي هو مصلحة ومصلحة الطفل كما هو منصوص عليه في المادة 3 فقرة (1) من اتفاقية حقوق الطفل ، لذلك يجب أن تكون مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الرئيسي للقضاة. (2) يُقال إن تبني طفل ناتج عن جريمة اغتصاب في القرار رقم 0054 / Pdt.P / 2020 / Pa.Bbu في محكمة Blambangan Umpu الدينية في منطقة واي كانان ريجنسي مناسب في قانون الأسرة الإسلامي حيث القرار يحقق الصالح العام الجيد الذي يجب ممارسته حسب حاجة المسلمين. ثم يتم تبني الأطفال الناتج عن جريمة الاغتصاب في محكمة Blambangan Umpu الدينية في Way Kanan Regency وفقاً لمبدأ سد الدزارية من أجل تجنب الضرر والخطر والوقاية منه ، وهما تمزيق الحماية القانونية و اليقين القانوني لموقف الأطفال المتبنين في المستقبل

الكلمات المفتاحية: الشريعة الإسلامية ، التبني ، حكم المحكمة

PERSETUJUAN

Judul Tesis : Pengangkatan Anak Hasil Tindak Pidana
Pemeriksaan dalam Perspektif Hukum
Keluarga Islam (Studi Putusan Nomor
0054/PdtP/2020/Pa.Bbu di Pengadilan Agama
Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan

Nama Mahasiswa : Saipudin
Nomor Pokok Mahasiswa : 2174130023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui Ujian Terbuka Tesis pada Program Studi Hukum Keluarga
Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Juni 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hi. Zuhraimi, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002


Dr. Agus Hermanto, M.H.I.
NIP. _____

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


Dr. Hi. Zuhraimi, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul "Pengangkatan Anak Hasil Tindak Pidana
Pemeriksaan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan
Nomor 0054/Pdt.P/2020/Pa.Bbu di Pengadilan Agama Blambangan
Umpu Kabupaten Way Kanan) ditulis oleh: Nama Saipudin, Nomor
Pokok Mahasiswa 2174130023. Telah dilaksanakan Ujian Terbuka Tesis
pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, pukul 14.00-16.00 WIB, pada
Program Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung
Bandar Lampung, 19 Juni 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si (.....)

Sekretaris : Dr. Abdul Qodir Zaefani, S.H.I., M.A. (.....)

Penguji I : Prof. Dr. H. Kurniadi, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, M.H. (.....)

Penguji III : Dr. Agus Hermanto, M.H.I. (.....)

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si
NIP. 198008082003121001

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”

(QS. An-Nisa [4]: 9)

PERSEMBAHAN

Peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Selama pelaksanaan penelitian dan penyelesaian penulisan tesis ini, banyak mendapatkan bimbingan, arahan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak.

Selanjutnya tesis ini peneliti persembahkan kepada:

1. Orang tuaku tercinta dan tersayang, Ayahanda Suwardi (Alm) semoga ditempatkan di sisi Allah swt pada tempat yang selayaknya, dan Ibunda Lami yang selalu mendoakan ku dan selalu aku sayangi terima kasih atas segala pengorbanan, perhatian, nasihat dan kasih sayang serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah dalam menggapai cita-citaku.
2. Istriku tercinta Sri Asih Miati terima kasih atas semangat, dukungan dan do'a nya dalam menggapai cita-citaku.
3. Anak-anaku tersayang, Muhammad Izza Asyauqi dan Muhammad Ghaisan Khalifa yang menjadi penyemangat setiap langkahku.
4. Rekan-rekan mahasiswa Hukum Keluarga angkatan 2021 yang senantiasa memberikan motivasi, semangat dan do'a.
5. Seluruh rekan kerjaku di Institut Al Ma'arif Way Kanan yang selalu memberikan motivasi dan dukungan selama proses studi.
6. Almameter tercinta Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Saipudin dilahirkan di Bengkulu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan pada tanggal 5 September 1990 anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Ayah Suwardi (Alm) dan Ibu Lami. Pendidikan penulis dimulai dari SD Negeri 2 Bengkulu lulus tahun 2002 kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Gunung Labuhan lulus tahun 2005 Pendidikan selanjutnya dijalankan di sekolah Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Futuhiyyah 1 Bukit Kemuning Lampung Utara lulus tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di SI di Institut Agama Islam (IAI) Ma'arif Metro Lampung Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah lulus pada tahun 2013 dan selanjutnya melanjutkan studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) ISM Tangerang lulus tahun 2015. Pada tahun 2021 Penulis melanjutkan pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Bandar Lampung, Juni 2023

Yang Menyatakan

Saipudin
NPM. 2174130023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas segala nikmat Allah Swt, yang telah memberi kesehatan, kelapangan berfikir, serta kemudahan dalam menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Pengangkatan Anak Hasil Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan Nomor 0054/Pdt.P/2020/Pa.Bbu di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)”. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad saw.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S2) Program Magister Hukum Keluarga Islam, di Fakultas Syari’ah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Selesainya Tesis ini tidak lepas dari berbagai motivasi, bantuan pemikiran, materil dan moril, serta partisipasi dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Z.M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.A., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

5. Ibu Dr. Hj. Zuhriani, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Agus Hermanto, M.H.I., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan pengetahuan, arahan, dan membimbing dengan penuh kesabaran, dan keikhlasan dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta para staf dan karyawan yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada peneliti selama belajar di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Rekan-rekan seperjuangan Program studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung angkatan 2021.
8. Pihak yang terkait serta Pegawai Pengadilan Agama Blambangan Umpu di Kabupaten Way Kanan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Almamaterku tercinta Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan. Peneliti menyadari bahwa penulisan dan penelitian ini merupakan hal yang sangat sederhana dan tidak sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan. Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, Juni 2023
Yang Menyatakan

Saipudin

NPM. 2174130023

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
ABSTRAK	iv
PERSETUJUAN	vii
PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	xi
RIWAYAT HIDUP	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	13
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Kajian Pustaka	15
G. Kajian Teori	21
H. Kerangka Pikir.....	26
I. Pendekatan Penelitian.....	29
J. Metode Penelitian	31

BAB II LANDASANTEORI

A. Kajian Teori <i>Sadd al-Dzariah</i>	
1. Pengertian <i>Sadd al-Dzariah</i>	39
2. Metode Penentuan <i>Sadd al-Dzariah</i>	43
3. Dasar Hukum <i>Sadd al-Dzariah</i>	46
4. Kehujjahan <i>Sadd al-Dzariah</i>	49
5. Macam-Macam <i>Sadd al-Dzariah</i>	53
6. Objek <i>Sadd al-Dzariah</i>	55
B. Tujuan Umum Pengangkatan Anak	
1. Pengertian Pengangkatan Anak	56
2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak.....	65

3. Syarat Pengangkatan Anak.....	67
4. Tujuan Pengangkatan Anak.....	68
5. Hukum Pengangkatan Anak Hasil Tindak Pidana Pemerkosaan.....	69
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	71
D. Konsep Kemanusiaan	75

BAB III TEMUAN LAPANGAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Blambangan Umpu	
1. Sejarah Pengadilan Agama Blambangan Umpu.....	79
2. Visi Misi	83
3. Struktur Organisasi.....	83
B. Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.....	86
C. Pertimbangan-Pertimbangan Hukum yang Digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam Penetapan Permohonan Pengangkatan Anak.....	92

BAB IV ANALISA DATA

A. Alasan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Pengangkatan Anak Hasil Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Nomor Putusan 0054/Pdt.P/2020/Pa.Bbu di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.....	99
B. Analisis Pengangkatan Anak Hasil Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Putusan Nomor 0054/Pdt.P/2020/Pa.Bbu di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam	106

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	115
B. Rekomendasi	116

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Teori.....	30
2. Struktur Organisasi.....	86

DAFTAR TABEL

1. Daftar Nama Pimpinan Pengadilan Agama Blambangan Umpu..... 87
2. Daftar Nama Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu 87
3. Daftar Nama Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan
Umpu 87
4. Daftar Nama Pejabat Kesekretariatan Pengadilan Agama Blambangan
Umpu 87

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang merupakan agama yang *rahmatan lil'alam* yaitu agama yang segala sesuatu baik yang berhubungan dengan manusia dan manusia telah ditetapkan oleh syari'at Islam yang memiliki tujuan dan hikmah tertentu bagi kehidupan manusia, diantara yang diatur dalam Islam yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia adalah pernikahan.

Pada hakikatnya pernikahan bagi kehidupan seluruh umat manusia, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan harus selalu berdampingan dan berpasang-pasangan. Melalui pernikahan tersebut Islam mengatur agar manusia dapat memperbanyak keturunan sesuai dengan kaidah syari'at Islam, dan dapat memberikan ketentraman dalam kehidupan hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qur'an surat arum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta Timur: Magfirah Pustaka, 2009), h. 23.

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam sebuah keluarga. Anak merupakan Amanah sekaligus karunia Allah SWT.²

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta tumpuan harapan baik bagi orang tua, masyarakat, maupun negara. Anak sebagai generasi penerus bangsa mempunyai hak dan kewajiban untuk membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak yang dilahirkan dalam keadaan apapun juga, jika ia dilahirkan hidup maka ia sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi kepentingannya.³

Anak bagi setiap orang tua merupakan suatu yang sangat penting adanya, karena anak merupakan suatu generasi yang akan meneruskan perjuangan orang tuanya mendatang. Lebih dari itu, anak merupakan suatu regenerasi dalam memikul tampu kepemimpinan selanjutnya. Sehingga para orang tua yang telah menikah akan segera berusaha dan akan secepatnya mencanangkan program mendapat momongan.

Namun demikian, tidak semua orang tua beruntung, dalam artian setelah menikah mereka cepat mendapatkan momongan. Tidak jarang ada seseorang yang sudah menikah bertahun-tahun tetapi belum juga diberi kepercayaan oleh Allah untuk diberi amanah berupa anak. Akibatnya rumah tangga yang tidak memiliki keturunan akan menjadi suatu rumah tangga kurang harmonis.

Pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan dapat mengangkat anak dari kedua orang tua yang dapat menyerahkan

² Andi syamsu Alam dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 1

³ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), h. 6.

anakny dengan cara di adopsi untuk dijadikan anak angkat bagi mereka, atau ada orang tua yang ingin mengangkat anak orang lain sebagai bentuk kepedulian sosial, meskipun mereka memiliki anak kandung sendiri. Umumnya mereka mengangkat anak-anak saudara mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Meskipun demikian, ada juga kasus di mana anak-anak yang di angkat tidak memiliki hubungan persaudaraan secara langsung dengan calon orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak menurut pengertian agama dan adat istiadat dalam masyarakat memiliki dua pengertian. Pertama, pengangkatan anak adalah mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian, kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri tanpa memberi status anak kandung kepadanya, sedangkan pengertian yang Kedua, pengangkatan anak adalah mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung sehingga anak tersebut berhak memakai nasab (pertalian keluarga) orangtua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya serta hak-hak lainnya selayaknya hubungan anak dengan orangtua.

Berdasarkan pengertian ini maka dapat diambil pemahaman bahwa, istilah pengangkatan anak menurut budaya di masyarakat kita identik dengan pemberian status sebagai anak kandung atau tidak, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa, dalam pengangkatan anak secara budaya, ada pihak-pihak yang mengambil anak yang bukan untuk diberi status sebagai anak kandung secara sah menurut hukum yang ada, namun mereka mengambil anak hanya untuk dipelihara dan ditanggung kesejahteraan hidupnya, sedangkan status anak kandung tetap murni menjadi milik orang tua kandung

yang bersangkutan, namun ada pula yang memberikan status anak kandung terhadap anak yang diangkatnya.

Dalam proses pengangkatan anak unsur yang penting adalah calon orang tua angkat dan calon anak angkat, dalam aturan atau hukum yang ada dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
2. Orang tua angkat adalah orang yang memberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan adat kebiasaan.
3. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Salah satu hak asasi manusia yang paling pokok adalah hak untuk hidup. Islam melindungi dan memberikan hak-hak kepada semua manusia tanpa menbeda-bedakan untuk menjalankan kehidupan secara layak. Di antara kehidupan yang harus menjadi perhatian orang dewasa adalah nasib anak. Karena anak adalah manusia yang masih kecil, baik dari segi fisik, pikiran, dan kejiwaanya. Mereka membutuhkan nafkah dari orang lain, perlindungan hidup dan pendidikan. Setiap anak yang lahir ke dunia ini tidak bernasib sama. Ada anak yang mendapatkan hak haknya dari

kedua orang tuanya secara utuh dan mendapatkan langsung perlindungan dan perawatan langsung dari kedua orang tuanya. Namun ada juga yang dikerenakan persoalan ekonomi yang menghimpit orang tuanya atau ditelantarkan oleh ibu yang melahirkan dengan dibuang karena malu, maka anak harus di rawat dan di besarkan oleh orang lain yang terpanggil hatinya untuk membiayai semua kebutuhan hidup anak. Anak yang diasuh oleh bukan orang tua kandungnya tersebut disebut dengan anak pungut atau anak angkat dan orang yang memungut atau mengangkatnya di sebut dengan bapak asuh.⁴

Kalau diperhatikan secara cermat bahwa mengangkat anak dalam Islam adalah pekerjaan yang sangat mulia, bagian dari perbuatan baik yang sangat dianjurkan oleh Islam. Sebab di dalamnya terdapat unsur tolong menolong yang dapat mendekatkan diri pelakunya kepada Allah swt. QS. Al Maidah ayat 2:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعۡبِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا اَهۡدٰى وَلَا
 الْقَلْبَیۡدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضۡلًا مِّنۡ رَّبِّهِمْ وَرِضۡوَانًا ۗ وَاِذَا
 حَلَلْتُمْ فَاصۡطَادُوْا ۗ وَلَا تَجۡرِمٰنِكُمْ شَعۡنَانُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوۡكُمْ عَنِ
 الْمَسۡجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعۡتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقۡوٰی ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا
 عَلٰى الْاِثۡمِ وَالْعُدۡوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيۡدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

⁴ Saifutdin Sidik, *Hukum Islam Tentang Persoalan Konterporer*, (Jakarta: PT Inti Media Cipta Nusantara, 2004), h. 112.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁵

Adapun hadits tentang pengangkatan anak yaitu:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ بْنِ حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ (رواه مسلم)

“Kami tidak memanggil (Zaid bi Haritsah) melainkan (kami panggil) Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat Al-Qur’an “panggillah mereka dengan nama ayah kandung mereka, itulah yang lebih adil disisi Allah.” (HR. Muslim).⁶

⁵Al Qur’an Terjemah, Departemen Agama RI (Bandung: CV. Darus Salam, 2015), h. 221.

⁶ Ahmad bin Syu’aib Al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Riyadh Dar Thaibah, 2006), h. 2425.

Tujuan seseorang melakukan pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar sebagai alternatif yang positif serta manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anakpun. Dengan mengangkat anak diharapkan supaya ada yang memelihara di hari tua, untuk mengurus harta kekayaan sekaligus menjadi generasi penerusnya.

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri seorang manusia yang normal, namun harus kita sadari bahwa semua kuasa ada di tangan Allah SWT, jika Allah SWT tidak menghendaki, maka keinginan manusia pun tidak akan tercapai. Bagi keluarga yang tidak mempunyai anak dan berusaha untuk memperoleh anak, meskipun anak tersebut bukan hasil dari perkawinannya, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengangkat anak orang lain (adopsi) dengan maksud memelihara dan memperlakukannya seperti anak kandung sendiri.

Secara filosofis, salah satu tujuan dari pernikahan adalah meneruskan garis keturunan (Nasab) bagi kedua pasangan tersebut. Banyak pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga diberian ujian dan cobaan oleh Allah SWT berupa tidak memiliki keturunan atau memiliki keturunan namun dengan jangka waktu yang sangat lama.

Untuk menghadapi problem rumah tangga tersebut diantara beberapa pasangan suami istri menempuh salah satu jalan keluar dengan mengangkat anak atau mengadopsi anak dari orang lain yang pada akhirnya dengan mengadopsi anak nantinya dapat menjadi salah

satu faktor agar pasangan tersebut segera diberikan keturunan. Dalam sejarah perjalanan pengangkatan anak sudah dikenal sejak zaman dahulu pada masa perang dunia kedua, yang mana banyak sekali anak yang telah kehilangan orang tuanya, hal ini yang menjadikan orang-orang pada saat ini mengadopsi anak tersebut.

Permasalahan pengangkatan anak tidak hanya dilatarbelakangi karena pasangan belum memiliki keturunan namun ketika melihat sejarah tersebut pada perang dunia kedua pengangkatan anak lebih kepada menjamin keberlangsungan hidup dari anak tersebut baik dari aspek nafkah lahir maupun batin. Di Indonesia juga ada beberapa faktor penyebab terjadinya pengangkatan anak diantaranya memang murni pasangan yang belum memiliki keturunan namun ada juga yang memang menyelamatkan dari seorang anak yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tua ada juga yang karena faktor untuk anak tersebut tidak memiliki nasab yang jelas.

Pada masa sekarang ini banyak manusia yang melakukan perilaku yang menyimpang baik dari segi agama maupun sosial. Hal tersebut dikarenakan manusia lebih mementingkan hawa nafsunya dari pada akal dan pikiran mereka. Hawa nafsu seseorang dapat dikendalikan jika orang tersebut mempunyai keinginan untuk mengendalikannya dan juga mempunyai iman untuk tidak melakukan perbuatan yang tercela. Maka tidak akan terjadi perilaku yang menyimpang di mana perilaku tersebut menjerumuskan mereka pada dosa karena termasuk ke dalam perbuatan yang keji. Salah satu contoh perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh manusia karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsu adalah perzinahan.

Banyak orang yang melakukan perzinahan tanpa memikirkan sebab dan akibat dari perbuatannya tersebut. Kita tidak dapat

mengelak bahwa banyak anak yang lahir dari perbuatan zina dengan tanpa pertanggung jawaban dari kedua belah pihak pelaku zina.

Contoh lainnya dari perilaku yang menyimpang yang juga dikatakan perlakuan yang keji adalah pemerkosaan. Perzinaan dan pemerkosaan memiliki persamaan yaitu hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah. Akan tetapi terdapat perbedaan antara zina dengan pemerkosaan, jika zina adalah persetubuhan atau hubungan seksual yang telah dilakukan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan yang sah dan atas dasar suka sama suka.⁷ Sedangkan kata pemerkosaan memiliki arti perbuatan memerkosa, pelanggaran dengan kekerasan, kata pemerkosaan tersebut berasal dari kata perkosaan yang mana di dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti menggagahi, melanggar dengan kekerasan, dan arti dari kata perkosaan terhadap pasangan memiliki arti tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan pasangan.⁸ Maka dapat disimpulkan pemerkosaan sendiri memiliki arti hubungan seksual yang telah dilakukan antara laki-laki dengan perempuan dengan cara memaksa dan tanpa persetujuan dari pasangan.

Kelahiran anak dari hasil pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah biologis tersebut menimbulkan beberapa permasalahan yang bisa dikatakan sangat sulit. Salah satu permasalahan akibat kasus ini adalah dari segi perlindungan anak hasil pemerkosaan dan juga anak yang telah diperkosa. Perlindungan hak anak yang telah lahir ke dunia sebagaimana mestinya mereka berhak untuk hidup bersama orang

⁷ Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesian Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 119.

⁸ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gitamedia Press), h. 453.

tuanya, mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, dan lain-lain. Akan tetapi terdapat banyak permasalahan yang mengakibatkan anak dari hasil pemerkosaan tersebut tidak mendapatkan haknya sebagai anak.

Pada hakikatnya Islam mendukung adanya usaha perlindungan anak yang salah satu caranya adalah dengan melakukan pengangkatan anak. Adapun pengangkatan anak yang diperbolehkan dalam Islam tentu saja yang memiliki arti mengangkat anak semata-mata karena ingin membantu dalam hal mensejahterakan anak tersebut dan juga memberikan perlindungan tanpa menjadikannya sebagai anak kandung. Maka dari itu, tidak ada hubungan khusus antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat mengenai masalah keperdataan seperti perwalian dan kewarisan. Karena apabila kita menengok kembali kepada tujuan dari pengangkatan anak tersebut, maka pengangkatan anak dilakukan atas dasar tolong menolong sesama manusia.

Prosedur pengangkatan anak di Indonesia terdapat payung hukum yang menaungi hal tersebut yaitu Pengadilan Agama, yang telah tercantum dan dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 07 tahun 1989 tentang peradilan agama pasal 49 huruf a angka 20 yang telah menyebutkan “peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama anatar orang-orang yang beragama Islam, salah satunya dalam bidang perkawinan termasuk penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.”⁹

⁹ Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Pada awalnya tujuan dari pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, manakala didalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Tetapi dalam perjalanannya seiring dengan perkembangan masyarakat, tujuan pengangkatan anak berubah menjadi untuk kesejahteraan anak, hal ini tercantum pula dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan: “Pengangkatan anak (adopsi) menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.

Dalam perkembangannya, tujuan lembaga pengangkatan anak tidak lagi semata-mata atas tujuan untuk meneruskan keturunan saja, tidak jarang karena faktor ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya. Hal ini menggambarkan bahwa kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat semakin bertambah dan dirasakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum hanya didapat setelah diperoleh kepastian dari suatu keputusan pengadilan.

Sekarang dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada tanggal 3 Oktober 2007 merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 47–Pasal 48 yang isinya juga diatur tentang Pencatatan Pengangkatan Anak Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di Luar Wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur pula mengenai prosedur/syarat pengangkatan anak dan ancaman pidana bagi orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan undang-undang tersebut.

Orang-orang beragama Islam yang ingin melakukan pengangkatan anak sesuai dengan pandangan dan kesadaran hukumnya, yaitu berdasarkan hukum Islam mulai mengajukan ke Pengadilan Agama.¹⁰ Pengadilan Agama Blambangan Umpu dalam perkara permohonan pengangkatan anak nomor 0054/Pdt.p/2020/PA.Bbu.telah mengabulkan permohonan mereka dengan memberikan penetapan pengangkatan anak. Permohonan itu pun terus meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Oleh karena itu, sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, maka dalam UU RI No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diatur pula perihal pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam sebagai kewenangan Pengadilan Agama.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut itu diperlukan analisis secara mendalam mengenai latar belakang terjadinya pengangkatan anak hasil tindak pidana pemerkosaan pada putusan nomor 0054/Pdt.P/2020/Pa.Bbu di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dan diperlukan analisis yang mendalam berdasarkan tinjauan hukum keluarga Islam tentang kemaslahatan pengangkatan hasil anak tindak pidana pemerkosaan tersebut. Berdasarkan penjelasan mengenai pengangkatan anak hasil

¹⁰ Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Media Grafika, 2008), h. 58.

tindak pidana pemerkosaan yang menjadi pertanyaan yaitu apakah pengangkatan hasil anak tindak pidana pemerkosaan ini sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Oleh karena itu, permasalahan tersebut mendorong penulis untuk mencermati, meneliti, mengkaji lebih jauh dalam bentuk tesis. Adapun judul yang penulis akan teliti yaitu “Pengangkatan Anak Hasil Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan Nomor 0054/Pdt.p/2020/PA.Bbu di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.”

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah penetapan tempat spesifik untuk diteliti. Penelitian ini dilakukan pada Putusan Nomor 0054/Pdt.p/2020/PA.Bbu di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, penelitian ini berfokus pada Pengangkatan Anak Hasil Tindak Pidana Pemerkosaan. Sedangkan sub fokus penelitian ini adalah Pengangkatan Anak Hasil Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam pada Putusan Nomor 0054/Pdt.p/2020/PA.Bbu di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi alasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan pengangkatan anak hasil tindak pidana pemerkosaan pada nomor

putusan 0054/Pdt.P/2020/Pa.Bbu di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan ?

2. Bagaimana analisis pengangkatan hasil anak tindak pidana pemerkosaan pada putusan Nomor 0054/Pdt.P/2020/Pa.Bbu di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dalam perspektif hukum keluarga Islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis alasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan pengangkatan anak hasil tindak pidana pemerkosaan pada nomor putusan 0054/Pdt.P/2020/Pa.Bbu di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan
2. Untuk menganalisis pengangkatan hasil anak tindak pidana pemerkosaan pada putusan Nomor 0054/Pdt.P/2020/Pa.Bbu di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dalam perspektif hukum keluarga Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat berguna memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam membuat putusan tentang Permohonan Perkara terhadap Pengangkatan Anak Hasil Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Nomor Perkara 0054/Pdt.p/2020/PA.Bbu.
2. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membacanya, terutama mahasiswa lain yang ingin mengetahui tentang

Pengangkatan Anak Hasil Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Nomor Perkara 0054/Pdt.p/2020/PA.Bbu.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dapat digunakan untuk mengetahui aspek orisinalitas dan kejujuran dari tesis ini. Selain itu, hal tersebut sebagai antisipasi adanya unsur plagiat dalam tesis ini maupun diduplikat oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang penelitian yang berkaitan dengan tesis ini. Menurut hemat penulis, terdapat beberapa penelitian yang memiliki objek kajian yang sama berkaitan dengan penelitian penulis ialah sebagai berikut:

1. Penelitian Kudrat Abdillah dengan judul tesis “Status dan Hak Anak di Luar Nikah (Studi Sejarah Sosial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010).¹¹ Analisis penelitian ini bahwa anak di luar nikah selama ini dianggap sebelah mata oleh hukum yang ada. Hal ini dinilai tidak adil karena anak pada dasarnya terlahir suci dan terlepas dari kesalahan orang tuanya. Untuk menganggap keberadaan anak di luar nikah sebagai wujud memanusiakan manusia, akhirnya perubahan pun terjadi, terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Adapun faktor yang menjadi pertimbangan dalam perubahan ini adalah penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*), adanya konflik kebudayaan,

¹¹ Kudrat Abdillah, “Status dan Hak Anak di Luar Nikah (Studi Sejarah Sosial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)” (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), h. 3.

semakin bertambahnya gerakan sosial, dan adanya kerancuan hukum di Indonesia. Akhirnya anak yang dilahirkan di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sehingga anak tersebut akan dapat hidup normal dan dipenuhi segala kebutuhannya untuk hidup layak oleh ayah biologisnya. Pada sisi lain, perundang-undangan Indonesia terutama Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 harus segera direvisi, karena sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat dan tidak sinkron dengan Undang-Undang Perlindungan anak dan Undang-Undang lain yang sudah direvisi dan diperbaharui.

Persamaan penelitian Kudrat Abdillah dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas status anak. Sedangkan perbedaannya penulis akan menganalisis terhadap pengangkatan anak hasil tindak pidana pemerkosaan dalam perspektif hukum keluarga Islam yang mana penelitian ini dilakukan berdasarkan studi putusan Nomor 0054/Pdt.P/2020/Pa.Bbu di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan).

2. Penelitian oleh Riski Angga Putra dengan judul tesis “Praktik Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peran Pekerja Sosial”.¹² Praktik Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi berbagai macam kasus antara lain; Pertama Ketidakjelasan kewenangan perkara adopsi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kabupaten Bantul. Kedua, Pemalsuan dokumen. Ketiga Perbedaan SOP di Kabupaten/Kota Yogyakarta. Sedangkan Peran Pekerja Sosial dalam Praktik adopsi anak di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Pekerja Sosial memiliki

¹² Riski Angga Putra, “Praktik Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peran Pekerja Sosial” (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. 11.

peranan sebagai enabler Peran sebagai pemungkin adalah peran yang paling sering digunakan dalam profesi pekerjaan sosial, dimana pekerja sosial membantu COTA dalam mengakses sistem sumber terkait proses pelaksanaan pengangkatan anak, mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitasnya agar dapat mengatasi masalah sehingga dapat menemukan solusi dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Pekerja sosial sebagai Peran (mediator) meliputi intervensi dalam menangani proses adopsi yang terjadi diantara beberapa pihak calon orang tua anak dan ibu kandung calon anak angkat untuk membantu mereka mencari persetujuan, mencapai kesepakatan demi kepentingan terbaik bagi calon anak angkat. Peran pekerja sosial sebagai pendidik atau (*educator*) memberikan informasi kepada cota untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi dan menjalankan niatnya sebagai orang tua, mendidik anak dengan penuh kasih sayang, memenuhi kebutuhan anak dan tidak menelantarkan apabila suatu saat diakaruniai anak kandung, Pekerja Sosial sebagai (Advokat) Sangat penting dalam menentukan apa yang menjadi hak calon anak angkat misalnya apa yang dihadapi calon anak angkat sehingga ia tidak memperoleh haknya, pekerja sosial melakukan tindakan mewakili calon anak angkat (*Advocacy*) secara persuasif memperjuangkan hak-hak dan martabat calon anak angkat, di mana calon anak angkat tidak mampu bertindak sendiri secara efektif dan terdapat birokrasi ataupun kondisi yang mempersulit calon anak angkat untuk menerima pelayanan, menggunakan sumber-sumber dan memperoleh hak-haknya.

Persamaan penelitian oleh Riski Angga Putra dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang pengangkatan anak.

Sedangkan perbedaannya yaitu penulis akan menganalisis Pengangkatan Anak Hasil Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam yang mana penelitian ini dilakukan berdasarkan studi putusan Nomor 0054/Pdt.P/2020/Pa.Bbu di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

3. Penelitian oleh Hikmatul Mahfiyyah dengan judul tesis, “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Terkait dengan Pengangkatan Anak Angkat Sebagai Anak Angkat dalam Kedudukannya Sebagai Ahli Waris Tunggal (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 415/Pdt.P/2019/PN.Jbg)”.¹³ Dasar hukum pengaturan pengangkatan anak-anak sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dilaksanakan berdasarkan pada hukum adat syariat, dan juga berdasarkan akta pengangkatan anak yang dibuat dihadapan notaris, namun sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak maka pengangkatan anak harus dilaksanakan melalui putusan atau penetapan pengadilan. Perlunya akta notaris dimaksudkan dengan adanya akta yang dibuat dihadapan seorang notaris, maka penyimpangan-penyimpangan dalam suatu proses pengangkatan anak akan lebih diminimalisir. Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi-konsekuensi bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang

¹³ Hikmatul Mahfiyyah, “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Terkait dengan Pengangkatan Anak Angkat Sebagai Anak Angkat dalam Kedudukannya Sebagai Ahli Waris Tunggal (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 415/Pdt.P/2019/PN.Jbg)” (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, 2021), h. 11.

mengangkatnya, juga termasuk hak untuk dapat mewarisi kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia.

Persamaan penelitian Hikmatul Mahfiyyah dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas pengangkatan anak. Sedangkan perbedaannya adalah penulis akan menganalisis Pengangkatan Anak Hasil Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam yang mana studi ini dilakukan di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dengan putusan nomor 0054/Pdt.P/2020/Pa.Bbu.

4. Penelitian oleh Ni Nyoman Oktaviani, Ketut Sukadana, dan Ni Made Puspasutari Ujianti dengan judul jurnal, “Kedudukan Anak Luar Kawin Yang Diangkat Oleh Kakeknya Di Desa Batukaang Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli”.¹⁴ Permasalahannya adalah bagaimana proses pengangkatan anak luar kawin oleh kakeknya di Desa Batukaang Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli dan bagaimana sistem waris terhadap anak luar kawin yang di angkat oleh kakeknya di Desa Batukaang Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli? Anak luar kawin tersebut diangkat oleh kakek kandungnya sendiri dan alasan pengangkatan anak luar kawin tersebut karena kakek yang mengangkat tidak memiliki anak laki-laki. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data bersumber dari data primer dan data sekunder teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara

¹⁴ Ni Nyoman Oktaviani, Ketut Sukadana, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, “Kedudukan Anak Luar Kawin Yang Diangkat Oleh Kakeknya Di Desa Batukaang Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli,” *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1 No. 1 (Agustus 2020): h. 19, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2179.19-23>.

(interview) dan juga kajian kepustakaan. Prosedur pengangkatan anak ini dilakukan secara adat atau niskala yaitu melakukan upacara pemerasan dimana di buat banten secara keagamaan dan secara hukum dimana anak tersebut dibuatkan akta secara sah sebagaimana anak sah pada umumnya. Setelah proses itu anak tersebut sudah sah menjadi anak dari kakek yang mengangkat baik secara adat dan sistem hukum pewarisan, anak tersebut mewarisi semua warisan dari kakek tersebut.

Persamaan Penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas anak angkat. Sedangkan perbedaannya adalah penulis akan menganalisis Pengangkatan Anak Hasil Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian di atas membahas tentang kedudukan anak luar kawin yang diangkat oleh kakeknya.

5. Penelitian oleh Mutasir dengan judul jurnal “Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Terantang Kec.Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Hukum Islam”.¹⁵ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah dampak hukum yang ditimbulkan oleh pengangkatan anak yang terjadi pada masyarakat desa Terantang. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif karena memaparkan obyek yang diteliti berdasarkan fakta actual. Sedangkan informan dalam penelitian ini berjumlah 7 kepala keluarga dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat

¹⁵ Mutasir, “*Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Terantang Kec.Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Hukum Islam,*” Jurnal An-nida: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 41 No. 2 (Desember 2017): h. 173, <http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v41i2.4651>.

disimpulkan bahwa pengangkatan anak oleh masyarakat desa Terantang Kec.Tambang Kab. Kampar ditinjau dari hukum Islam yang merubah nasab anak tersebut maka hukumnya haram. Sedangkan pengangkatan anak yang mengikuti aturan hukum Islam seperti dalam hal harta warisan, nasab, wasiat, perwalian dan pergaulan sehari-hari serta tidak merubah nasab anak maka sesungguhnya itu dibolehkan.

Persamaan penelitian Mutasir dengan penelitian penulis yaitu membahas pengangkatan anak. Sedangkan pebedaannya adalah penelitian Mutasir membahas tentang dampak pengangkatan anak ditinjau dari hukum Islam sedangkan penulis akan menganalisis Pengangkatan Anak Hasil Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam yang mana penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

G. Kajian Teori

1. Teori Keberlakuan Hukum

Menurut ahli Meuisen yang peneliti kutip dalam buku Jeffrey Tarantang yang berjudul Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga, yang menjadi syarat keberlakuan suatu kaidah hukum, jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Keberlakuan Sosiologis

Keberlakuan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan adanya berbagai aspek kebutuhan masyarakat yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Suatu perkara dikatakan memiliki landasan

sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat agar dapat ditaati dan diaplikasikan.¹⁶ Dalam hal ini, kaidah Hukum tersebut secara realitas diterima dan diberlakukan oleh masyarakat pada umumnya, termasuk dalam menerima sanksi jika ada yang tidak menjalankannya atau melanggarnya.¹⁷

b. Keberlakuan Yuridis

Keberlakuan Yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan peraturan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan keadilan.¹⁸

Dalam Rakernis Mahkamah Agung RI, cenderung mengarah kepada pendapat bahwa “Sepanjang memenuhi asas personalitas keIslaman maka pengangkatan anak merupakan wewenang Pengadilan Agama”. Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan telah mengabulkan permohonan pengangkatan anak, yaitu putusan Nomor: 0054/Pdt.P/2020/Pa.Bbu. sehingga permohonan pengangkatan anak yang telah diperiksa dan dikabulkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka tinjauan yuridis terhadap putusan hakim terdahulu bisa digunakan kembali oleh hakim yang

¹⁶ Jefry Tarantang, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), h. 201.

¹⁷ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 124.

¹⁸ Salim Hs, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 39.

menangani perkara yang sama. Dalam pengangkatan anak jika diangkat dari seorang janda harus disertai dengan izin dari keluarga almarhum suaminya. Yurisprudensi di Pengadilan Agama juga menunjukkan bahwa masih terdapat disparitas bagian wasiat wajibah bagi anak angkat Sebagian hakim pengadilan Agama.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang penting untuk dikaji karena berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap masyarakat, masyarakat yang menjadi sasaran dalam teori ini ialah yang berada dalam posisi lemah, baik secara ekonomi maupun dalam aspek yuridis.¹⁹ Pada penelitian ini perlindungan hukum digunakan untuk melindungi anak angkat hasil tindak pidana pemerkosaan.

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini teori perlindungan hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud dan bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.²⁰

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa, Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

¹⁹ Salim Hs, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, h. 39.

²⁰ Lihat Maria T. G dalam buku Salim Hs, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 260.

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi.²¹

3. *Sadd al-Dzari'ah*

Berkaitan dengan penelitian ini ada beberapa teori yang digunakan oleh penulis yaitu teori *sadd al-dzari'ah* untuk menganalisis Keputusan Hakim Permohonan Perkara Pengangkatan Anak Hasil Tindak Pidana Pemerkosaan di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan karean untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (mafsadah).

Salah satu metode penetapan hukum yang dikembangkan para ulama adalah *sadd Al-dzari'ah* dan *fath Al-dzari'ah*. Metode *sadd Al-dzari'ah* merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Metode hukum ini merupakan salah satu bentuk kekayaan khazanah intelektual Islam yang sepanjang pengetahuan penulis tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Selain Islam, tidak ada agama yang memiliki sistem hukum yang didokumentasikan dengan baik dalam berbagai karya yang sedemikian banyak.

Saddu Zara'i berasal dari kata *sadd* dan *zara'i*. *Sadd* artinya menutup atau menyumbat, sedangkan *zara'i* artinya pengantara. Pengertian *zara'i* sebagai wasilah dikemukakan oleh Abu Zahra dan Nasrun Harun mengartikannya sebagai jalan kepada sesuatu atau sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Sedangkan Ibnu

²¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Taimiyyah memaknai zara'i sebagai perbuatan yang zahirnya boleh tetapi menjadi perantara kepada perbuatan yang diharamkan. Dalam konteks metodologi pemikiran hukum Islam, maka *saddu zara'i* dapat diartikan sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk menetapkan hukum dengan melihat akibat hukum yang ditimbulkan yaitu dengan menghambat sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan.²²

Beberapa pendapat menyatakan bahwa *Dzari'ah* adalah washilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan/ cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnyapun haram, jalan / cara yang menyampaikakan kepada yang halal hukumnyapun halal serta jalan / cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnyapun wajib.²³ Sebagian ulama mengkhususkan pengetahuan *Dzari'ah* dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan, tetapi pendapat tersebut ditentang oleh para ulama ushul lainnya, diantaranya Ibnul qayyim Aj-Jauziyah yang menyatakan bahwa *Dzari'ah* tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang tetapi ada juga yang dianjurkan. Secara lughawi (bahasa), *al-Dzari'ah* itu berarti: jalan yang membawa kepada sesuatu baik ataupun buruk. Arti yang lughawi ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan, pengetahuan inilah yang diangkat oleh Ibnul Qayyim kedalam rumusan definisi tentang dzari'ah

²² Ummu Isfaroh Tiharjanti, *Penerapan Saddud Zara'I Terhadap Penyakit Genetik Karier Resesif dalam Perkawinan Inbreeding*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003), h. 27-28.

²³ A. Djazuli, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2005), h. 98.

yaitu: apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu. Pendapat Ibnu Qayyim didukung oleh Wahbah Suhaili. Sedangkan Badran memberikan definisi yang tidak netral terhadap *Dzari'ah*, ia mengatakan *Dzari'ah* adalah bahwa apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang dan mengandung kerusakan sedangkan *saddu* artinya menutup, jadi *saddu Dzari'ah* berarti menutup jalan terjadinya kerusakan.

Ibnul Qayyim dan Imam Al-Qarafi menyatakan bahwa *Dzari'ah* itu ada kalanya dilarang yang disebut *Saddus Dzari'ah*, dan ada kalanya dianjurkan bahkan diwajibkan yang disebut *fath addzari'ah*. Seperti meninggalkan segala aktivitas untuk melaksanakan shalat jum'at yang hukumnya wajib. Tetapi Wahbah Al-Juhaili berbeda pendapat dengan Ibnul Qayyim. Dimana Wahbah Al-Juhaili menyatakan bahwa meninggalkan kegiatan tersebut tidak termasuk kedalam *dzari'ah* tetapi dikategorikan sebagai *muqaddimah* (pendahuluan) dari suatu perbuatan.²⁴

H. Kerangka Pikir

Kerangka pikir disusun untuk menjadi bahan acuan dan mengarahkan peneliti dalam melakukan analisis secara komprehensif dan terukur.²⁵ Menganalisis pokok masalah yang menjadi fokus kajian dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan teori. Teori pada hakikatnya adalah seperangkat konstruksi (konsep),

²⁴ Muaidi, "*Saddu Al-Dzari'ah dalam Hukum Islam*," TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah, Volume 1 Nomor 2 (2016): h. 36, <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaquh/article/view/3044/2236>.

²⁵ UIN Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Tesis dan Disertasi*, (Program Pascasarjana (PPs), Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 22.

batasan, dan proposisi yang menjadikan suatu pandangan sistematis, tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.²⁶

Teori juga berarti serangkaian asumsi, konsep, definisi, proposisi, untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah teruji kebenarannya. Kerangka pikir merupakan serangkaian uraian tentang hubungan antar variabel yang akan diteliti. Variable dalam penelitian judul ini meliputi, tindak pidana pemerkosaan, perlindungan hukum dan masalah serta analisis hukum keluarga Islam terhadap Keputusan Hakim Permohonan Perkara Pengangkatan Anak Hasil Tindak Pidana Korban Pemerkosaan di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

Prosedur pengangkatan anak di Indonesia terdapat payung hukum yang menaungi hal tersebut yaitu pengadilan Agama, yang telah tercantum dan dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 07 tahun 1989 tentang peradilan agama Pasal 49 huruf a angka 20 yang telah menyebutkan “*peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama anatar orang-orang yang beragama Islam, salah satunya dalam bidang perkawinan termasuk penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.*”²⁷


Prosedur ini pun juga berlaku bagi anak dari korban pemerkosaan. Kelahiran anak dari hasil pemerkosaan yang dilakukan

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 14.

²⁷ Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

oleh ayah biologis tersebut menimbulkan beberapa permasalahan yang bisa dikatakan sangat sulit. Salah satu permasalahan akibat kasus ini adalah dari segi perlindungan anak hasil pemerkosaan dan juga anak yang telah diperkosa. Perlindungan hak anak yang telah lahir ke dunia sebagaimana mestinya mereka berhak untuk hidup bersama orang tuanya, mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, dan lain-lain. Akan tetapi terdapat banyak permasalahan yang mengakibatkan anak dari hasil pemerkosaan tersebut tidak mendapatkan haknya sebagai anak.

Berdasarkan kenyataan tersebut kemudian penulis melakukan penelitian dengan menganalisis tinjauan hukum keluarga Islam atau apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju oleh Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum pengangkatan anak hasil tindak pidana pemerkosaan sehingga Pengadilan Agama Blambangan Umpu dapat memutuskan perkara pengangkatan anak hasil tindak pidana pemerkosaan sebagaimana dalam perkara Putusan Nomor 0054/Pdt.p/2020/PA.Bbu.maka dari itu kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



I. Pendekatan Penelitian

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah kasus yang terjadi di masyarakat yang merupakan hasil dari perilaku manusia yang nyata. Untuk dapat memahami fakta materil perlu diperhatikan tingkat abstraksi rumusan fakta yang diajukan. Semakin umum rumusan masalah semakin tinggi daya abstraksinya, begitu juga sebaliknya. Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris yang mencakup perilaku masyarakat melalui penelitian langsung terhadap masyarakat.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, yang mana dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁸ Adapun yang menjadi pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. Dalam penelitian ini, Peneliti melakukan pendekatan kasus terhadap pertimbangan hakim dalam membuat keputusan Permohonan Perkara Pengangkatan Anak Hasil Tindak Pidana Pemerkosaan di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Nomor perkara 0054/Pdt.p/2020/PA.Bbu.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kasus permohonan anak angkat hasil tindak pidana pemerkosaan dengan menggunakan teori *sadd al-dzari'ah* sehingga dapat diketahui apakah keputusan hakim dalam perkara permohonan anak angkat hasil tindak pidana pemerkosaan itu sudah sesuai dengan hukum Islam atau *sadd al-dzari'ah* dimana keputusan hakim ini dapat mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia yang bermanfaat dan mencegah atau menolak mudharat.

Selain menggunakan teori *sadd al-dzari'ah* penulis juga menggunakan pendekatan Ushul Fiqh. Ushul Fiqh adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syara' dari dalilnya yang terperinci, atau dalam artian sederhananya adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqh. Sebagian ahli ushul fiqh menekankan pada fungsi ushul fiqh, sedangkan yang lainnya

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2007), h. 94.

menekankan pada hakikatnya. Namun pada prinsipnya mereka sependapat, bahwa ushul fiqh ilmu yang objek kajiannya berupa dalil hukum syara' secara ijmal (global) dengan semua permasalahannya.²⁹

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan ushul fiqh dikarenakan teori yang digunakan adalah *sadd al-dzari'ah* yang merupakan upaya untuk mengetahui kebenaran atau sesuai tidaknya putusan hakim mengenai putusan perkara permohonan status anak hasil tindak pidana pemerkosaan dengan hukum Islam. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya.

J. Metode Penelitian

Mengingat pentingnya metode dalam penulisan Tesis ini, maka dalam usaha menulis tesis ini digunakan cara-cara berfikir dalam rangka membahas pokok-pokok permasalahan serta memudahkan dan pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Sehingga penelitian ini dapat terlaksana secara objektif dan ilmiah serta dapat mencapai hasil yang maksimal. Untuk itu perlu dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian *field reseach* yaitu penelitian yang akan dilakukan di lapangan dengan mencari data melalui survey lapangan. Apabila dilihat dari jenis

²⁹ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2006), h. 8-9.

informasi datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak dapat di uji dengan statistik.³⁰

Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus, yaitu yang mempelajari secara rinci terhadap suatu perorangan, kelompok, lembaga atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan atau kondisi faktor-faktor atau interaksi-interaksi di dalamnya.³¹

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis.³² Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat tertentu dengan mencoba menggambarkan fenomena secara mendetail apa adanya.³³

Hasil penelitian dalam bentuk laporan sebagai karya ilmiah, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan, hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, khususnya hubungan sebab akibat, penelitian ini mengenai hubungan antara beberapa hal, akan menghasilkan umum, ayau kecenderungan umum, apabila mendekati kepastian akan menimbulkan menetapkan hukum pada daerah tersebut dan pada daerah lain.³⁴

³⁰ Ronny Kuntur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2004), h. 105.

³¹ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo, 1997), h. 6.

³² Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 44.

³³ A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian*, (Padang: FIP IKIP Padang, 1987), h. 80.

³⁴ Dawam Rahardjo, *Islam dan Tranformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Studi Agama dan Filsafat, 1999), h. 14.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengangkatan Anak Hasil Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Nomor Perkara 0054/Pdt.p/2020/PA.Bbu.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan, dalam bentuk dokumen resmi kemudian dioleh oleh penulis.³⁵ Adapun yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Pengangkatan Anak Hasil Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Nomor Perkara 0054/Pdt.p/2020/PA.Bbu.

Berdasarkan teori di atas, maka bahan hukum primer yang peneliti gunakan adalah:

- 1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak
- 2) Peraturan pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) *Sadd al-Dzariah* tentang pengangkatan anak

³⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Grafika, 2011), h. 106.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber yang bukan aslinya memuat informasi atau data-data tersebut.³⁶

Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya yang berhubungan dengan materi penelitian. Selain itu juga digunakan: kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan hukum Islam khususnya tentang hukumnya pengangkatan anak hasil pemerkosaan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah yang bersumber dari buku-buku, transkrip, catatan, majalah, manuskrip, surat kabar, dan lain-lain.³⁷

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, wawancara dan observasi. Adapun maksudnya sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

Telaah pustaka merupakan kegiatan untuk mengkaji secara kritis bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian, bahan-bahan pustaka yang dikaji tersebut kemudian dirinci dengan sistematis dan dianalisis

³⁶ Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 132.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206.

secara deduktif. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder mengenai permasalahan yang ada relevansinya dengan obyek yang diteliti, dengan cara menelaah atau membaca buku literatur, peraturan perundang-undangan, maupun kumpulan atau hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh informasi yang lengkap. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung dengan hakim dan panitera hukum Pengadilan Agama Blambangan umpu untuk memperoleh keterangan tentang perkara yang berhubungan dengan permohonan pengangkatan anak.

3. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan peneliti untuk menangkap gejala-gejala dari obyek yang diamati dengan cara mencermati langsung terhadap obyek penelitian. Dengan perkataan lain, pengamatan adalah kegiatan melakukan, memperhatikan dengan seksama akan suatu obyek yang diteliti secara komprehensif.

4. Metode Pengolahan Data

Mengolah atau menganalisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih

mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁸

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data ada tiga macam yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.³⁹ Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah terkumpul dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dilukiskan dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan bagan. Yang paling penting untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Yakni dengan cara menyajikan data ke dalam pola atau menghubungkan antara kegiatan satu dengan yang lain. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut yang paling sering digunakan untuk

³⁸ Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kudus: Media Ilmu Press, 2015), h. 114.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 337.

penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁴⁰

c. Verifikasi

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan memilih hal-hal yang penting kemudian membuat kategori-kategori apakah hasil dari pelaksanaan pembagian waris suku adat Jawa dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh pemahaman tentang aturan waris dalam Islam. Selanjutnya dalam menganalisis data penulis menggunakan kerangka berpikir induktif. Induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus peristiwa konkrit di tarik generalisasinya secara umum. Dengan kata lain suatu upaya menggeneralisasikan suatu penelitian dengan berdasarkan sesuatu yang khusus. Data yang diperoleh dari hasil interview, observai dan dokumentasi dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan suatu kesimpulan tentang Pengangkatan Hasil Anak Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Nomor Perkara 0054/Pdt.p/2020/PA.Bbu di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan data, penyusunan dan penjelasan atas data. Data yang

⁴⁰ *Ibid.*, h. 341.

terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasi sehingga metode ini sering disebut metode penelitian analitik.⁴¹

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang tua atau masyarakat yang berperilaku yang diamati.⁴² Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat-tempat tertentu dan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.

⁴¹ Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, Cetakan Kelima, (Bandung: Tarsito, 1994), h. 140.

⁴² Ahmad Anwar, *Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975), h. 22.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori *Sadd al-Dzari'ah*

1. Pengertian *Sadd al-Dzariah*

Sadd al-Dzariah berasal dari kata *sadd* dan *zara'i*. *Sadd* artinya menutup atau menyumbat, sedangkan *zara'i* artinya pengantara. Pengertian *zara'i* sebagai wasilah dikemukakan oleh Abu Zahra dan Nasrun Harun mengartikannya sebagai jalan kepada sesuatu atau sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Sedangkan Ibnu Taimiyyah memaknai *zara'i* sebagai perbuatan yang zahirnya boleh tetapi menjadi perantara kepada perbuatan yang diharamkan. Dalam konteks metodologi pemikiran hukum Islam, maka *saddu zara'i* dapat diartikan sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk menetapkan hukum dengan melihat akibat hukum yang ditimbulkan yaitu dengan menghambat sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan.⁴³

Dalam perjalanan sejarah Islam, para ulama mengembangkan berbagai teori, metode dan prinsip hukum sebelumnya tidak dirumuskan secara sistematis, baik dalam Alquran maupun Hadits. Upaya para ulama' tersebut berkaitan dengan tuntutan realita sosial yang semakin hari semakin kompleks. Beberapa persoalan baru mulai bermunculan yang sebelumnya tidak dibahas secara spesifik di dalam Alquran dan

⁴³ Muaidi, "*Saddu Al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam*," TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi dan Ahwal Syahsiyah, Volume 1 Nomor 2 (2016): h. 4, <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaquh/article/view/3044>.

Hadits Nabi saw. Di antara metode hukum yang dikembangkan para ulama adalah *Sadd Al-Dzari'ah*.

Secara bahasa *Sadd Al-Dzari* (سَدُّ الدَّرَجَةِ) merupakan gabungan dua kata dalam bentuk *mudhaf-mudhaf Ilaih* yang terdiri dari kata *sadd* (سَدَّ) dan *al-dzari'ah* (سَدُّ الدَّرَجَةِ). Kata yang pertama berasal dari kata kerja *sadda-yasuddu*, yang berarti menutup, maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan. Sedangkan kata *al-dzari* bermakna sarana, wasilah dan jalan yang berarti media yang menyampaikan kepada sesuatu tujuan.⁴⁴

Maksud dari kata *dzari'ah* adalah jalan untuk sampai kepada yang haram atau kepada yang halal. Maka jalan atau cara menyampaikan kepada yang haram hukumnya pun haram, sedangkan cara menyampaikan kepada yang halal hukumnya pun halal pula, dan apa yang menyampaikan kepada yang wajib hukumnya adalah wajib sebagai mana suatu kaidah yang berbunyi:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَادِمِ

“*Hukumnya washilah (jalan/cara yang menuju kepada tujuan) sama dengan hukumnya tujuan*”.⁴⁵

Secara bahasa *sadd al-dzari'ah* adalah menutup jalan atau menghambat jalan, maksudnya menghambat semua jalan yang menuju pada kerusakan. Hal seperti ini dimaksudkan untuk

⁴⁴ Nurdin Baroroh, “*Metamorfosis “Illat Hukum” dalam Sad Adz-Dzari’ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)*,” *Al-Mazahib*, Volume 5 Nomor 2 (Desember 2017): h. 293, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1426/1233>.

⁴⁵ Syaikh ‘Abdur-Rahmân as-Sa’dî, Tahqîq, *Al-Qawâ'id wal-Ushûl al-Jâmi'ah wal-Furûq wat-Taqâsîm al-Badi'ah an-Nâfi'ah*, Cetakan II, Tahun 1422 H – 2001 M.

memudahkan mencapai kemaslahatan dan menjauhkan kemungkinan untuk terjadinya kemaksiatan atau kerusakan. Yang dimaksud dengan *sadd al-dzari'ah* di sini adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan), jika ia akan menimbulkan *al-mafsadah*. Pencegahan terhadap *mafsadah* dilakukan karena ia bersifat terlarang.⁴⁶

Adapun definisi tentang *sadd al-dzari'ah* menurut Ibnu Qayyim yaitu (مَا كَانَ وَصِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ) maksudnya apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu. Jadi, menurutnya, bahwa pembatasan pengertian *dzari'ah* yang bertujuan kepada yang di anjurkan. Oleh sebab itu, menurutnya pengertian *dzari'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *dzari'ah* mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang, disebut *sadd al-dzari'ah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut *fath al-dzari'ah*.⁴⁷

Menurut Ibn Rusyd *al-Dzari'ah* adalah sesuatu yang pada lahirnya boleh tetapi penghubung kepada perbuatan yang dilarang, seperti jual beli yang membawa kepada riba.⁴⁸

Sementara itu syatibi mengatakan bahwa *sadd al-dzari'ah* berarti hakikat dari kaidah *dzari'ah* adalah dia yang menghubungkan sesuatu yang maslahat kepada mafsadat. Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada

⁴⁶ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, cet-1 (Surabaya: Diantama, 2008), h. 116

⁴⁷ Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer," *Jurnal Ijtihad*, Volume 12 Nomor 1 (Juni 2018): h. 65, <http://dx.doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>.

⁴⁸ Misranetti, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam," *Jurnal An-Nahl*, Volume 9 Nomor 5 (Juni 2017): h. 52, <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.5>.

dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan.

Selanjutnya, Badran memberikan definisi *dzari'ah* yaitu apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan.⁴⁹ Sedangkan Qaraf mengartikan *sadd dzari'ah* berarti perantara atau sarana kepada sesuatu perkara. Maksudnya adalah Mencegah dan menahan jalan-jalan yang tampaknya hukumnya mubah, namun bisa menjerumuskan pada perkara yang haram, demi mengikis habis sebab keharaman dan kemaksiatan, atau mencegah terjadinya perkara yang haram itu.⁵⁰

Adapun Ibnu 'Asyur mengatakan bahwa Disebut *Sadd dzara'i* karena sudah menjadi sebutan untuk mencegah perantara/sarana kepada kerusakan.⁵¹ Wahbah Zuhaili menginginkan definisi yang netral, untuk itu ia memilih definisi yang dikemukakan Ibnu Qayim, ia mendefinisikan *sadd dzari'ah* "Melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya."⁵²

Dalam istilah ushul fiqh, yang dimaksud dengan *al-dzari'ah* adalah sesuatu yang merupakan media dan jalan sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara, baik yang haram ataupun yang halal, dan yang menuju ketaatan atau kemaksiatan. Oleh sebab itu dalam kajian ushul fiqh, *al-dzari'ah*

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Jilid 2, h. 399.

⁵⁰ Ja'far bin Abdurrahman Qasas, *Qaidatu saddu dzarai' wa atsaruha al fiqhiyyu*, (Ramadhan, 2009), h. 7.

⁵¹ Ibrahim bin mahna bin 'Abdilah bin Mahanna, *Sadd Dzara'i' 'Inda Syaikh Islam ibnu Taimiyyah*, (Riyad: Dar Fadilah, 2004), h. 2

⁵² Wahbah Zuhayli, *Al wajiz Fi Usuli Fiqh*, (Damaskus, Suriyah :Dar-l-fikr, 1999), h. 108.

dibagi menjadi dua yaitu yang dilarang disebut dengan *sadd al-dzari'ah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut dengan *fath al-dzari'ah*. Akan tetapi di kalangan ulama ushul fiqh, bila kata *al-dzari'ah* disebut secara sendiri tidak dalam bentuk kalimat majemuk, maka kata itu selalu digunakan untuk menunjuk pengertian *sadd al-dzari'ah*.⁵³

Sebagai contoh, pada dasarnya buah anggur adalah *mubah* (boleh), karena anggur adalah buah-buahan yang halal untuk dimakan. Namun bila menjual anggur kepada orang yang akan mengolahnya menjadi minuman keras. Maka anggur tersebut menjadi terlarang, karena akan menimbulkan *mafsadah*. Larangan itu untuk mencegah agar setiap orang jangan membuat minuman keras dan terhindar dari meminum minuman yang memabukkan, di mana keduanya merupakan *mafsadah* (kerusakan), oleh karena itu perlu adanya *sadd al-dzari'ah* atau pencegahan dari penjualan anggur yang akan diolah menjadi minuman keras.

2. Metode Penentuan Hukum *Sadd al-Dzariah*

Predikat-predikat hukum syara yang dilekatan pada perbuatan yang bersifat *al-dzari'ah* dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

- a. Dari segi *al-ba'its* (motif pelaku), dan
- b. Dari segi dampak yang akan ditimbulkannya semata-mata, tanpa meninjaunya dari segi motif dan niat pelaku.

Al-Ba'its adalah motif yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, baik motifnya untuk menimbulkan sesuatu yang dibenarkan (halal) maupun motif untuk

⁵³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet-2, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 236.

menghasilkan sesuatu yang terlarang (haram). Misalnya, seseorang melakukan akad nikah dengan seorang laki-laki, dengan niat bukan untuk mencapai tujuan nikah yang disyariatkan Islam, yaitu membangun rumah tangga yang abadi. Namun hanya untuk menceraikan suaminya tersebut agar dapat menikah lagi dengan mantan suaminya yang telah menalaknya dengan tiga talak.

Tinjauan yang kedua, yaitu fokus pada segi mashlahah dan mafsadah yang timbul dari suatu perbuatan. Jika dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan berupa kemaslahatan, maka perbuatan tersebut diperintahkan sesuai dengan kadar kemaslahatannya (wajib atau sunnah). Begitu pula sebaliknya, jika rentetan perbuatan tersebut membawa kepada kerusakan, maka perbuatan tersebut dilarang, sesuai dengan kadarnya pula (haram atau makruh).

Contohnya, jika ada seorang mencaci maki berhalal-halal orang musyrik sebagai bukti keimanannya kepada Allah dan dengan niat ibadah. Namun perbuatan tersebut mengakibatkan tindakan balasan dalam bentuk caci maki pula dari orang musyrik terhadap Allah Swt, maka perbuatan seperti itu menjadi terlarang. Dalam hal ini Allah Swt berfirman pada QS. Al-Anam (6: 108)

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَوًّا بَغِيْرَ

عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

“Dan janganlah kamu memaki isembahan-sembah yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”.⁵⁴

Jika dengan tinjauan *dzari'ah* yang pertama di atas, yaitu segi motif perbuatannya mengakibatkan dosa atau pahala bagi pelakunya. Maka sebaliknya, dengan tinjauan yang kedua ini, perbuatan *dzari'ah* melahirkan ketentuan hukum yang bersifat *qadha*, di mana hakim pengadilan dapat menjatuhkan hukum sah atau batalnya perbuatan tersebut. Menimbulkan hukum boleh atau terlarangnya perbuatan tersebut, tergantung pada: apakah perbuatan *dzari'ah* tersebut menimbulkan dampak *mashlahah* atau *mafsadah*, tanpa mempertimbangkan apakah motif pelaku yaitu untuk melakukan kebaikan atau kerusakan.

Metode hukum *sadd al-dzari'ah* merupakan sebuah metode yang bersifat pencegahan dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif. Posisi metode ini dalam hukum Islam adalah sebagai pengatur tentang perilaku, perbuatan yang mengandung aspek hukum yang belum dilakukan manusia sebagai *mukallaf* dalam rangka menjaganya agar tidak terjatuh ke dalam dampak negatif ketika melakukannya.

Hal seperti ini bukan berarti sebuah upaya dari pengekanan, akan tetapi karena salah satu tujuan hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan, maka dilarang hal-hal yang

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), h. 141.

mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Sebagai metode preventif, maka hal pertama dalam metode ini adalah menjaga atas berbagai kemungkinan buruk. Kerusakan yang ditimbulkan ketika satu perbuatan itu dilakukan.⁵⁵

3. Dasar Hukum *Sadd al-Dzariah*

Dalam ruang lingkup *sadd al-dzari'ah* tidak jelaskan dalil yang pasti, baik menurut nash maupun ijma ulama tentang boleh atau tidak dalam menggunakannya. Akan tetapi terdapat beberapa nash yang mengarah pada *sadd al-dzari'ah* baik Alquran maupun Sunnah dan juga kaidah fiqh, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Telah di jelaskan pada Alquran Surah Al-An'am ayat 108, yang berbunyi:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ
 عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ
 فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

*“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”.*⁵⁶

⁵⁵ Rizqy Tiesa Yuliana Putri, “Analisis Sadd Al-Dhariah Terhadap Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Nikah Usia Dini Tanpa Dispensasi Nikah (Studi Kasus Desa Sanganom, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan)” (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2019), h. 28.

⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), h. 141.

Ayat di atas menjelaskan tentang mencaci maki Tuhan atau sembahsan lain merupakan *sadd al-dzari'ah* yang akan menimbulkan adanya suatu *mafsadah* yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi *mechanism defense*, orang yang Tuhannya dicaci maki kemungkinan besar, dia akan membalas untuk mencaci maki Allah Swt. Oleh karena itu, sebelum adanya balasan dari cacian maki tersebut, maka larangan mencaci maki Tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (*sadd al-dzari'ah*).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رٰعِنًا وَّقُوْلُوْا اَنْظُرْنَا وَاَسْمَعُوْا
وَلِلْكَٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih” (QS. Al-Baqarah [2]: 104)⁵⁷

Surah Al-Baqarah ayat 104 di atas, bisa dipahami adanya suatu bentuk pelanggaran terhadap sesuatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Kata *ra'inan* sebagai bentuk isim fail dari masdar kata *ru'unah* yang berarti bodoh atau tolol. Karena itulah, Tuhan menyuruh para sahabat Nabi saw mengganti kata *ra'ina*. Dari latar belakang dan pemahaman demikian, ayat ini menurut al-Qurthubi dijadikan dasar dari *sadd al-dzari'ah*

⁵⁷ *Ibid.*, h. 16.

b. Sunnah

Hadits dari Abdullah bin Amr RA berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: “Termasuk diantara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya”. Beliau kemudian ditanya, “ Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci maki itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu orang tua laki-laki tersebut”.

Hadits ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *sadd al-dzari'ah*. Menunjukkan bahwa *sadd al-dzari'ah* termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum syara karena sabda Rasulullah Saw masih bersifat dugaan, namun dugaan ini Rasulullah Saw melarangnya.⁵⁸

c. Kaidah Fiqh

مَا أَدَى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya”⁵⁹

دَرْءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak keburukan (*Mafsadah*) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (*Maslahah*)”

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang biasa mencakup masalah-masalah turunan dibawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *sadd al-dzari'ah*

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), h. 168.

⁵⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 32.

pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd al-dzari'ah* terdapat unsur mafsadah mafsadah yang harus dihindari.

4. **Kehujjahan *Sadd al-Dzariah***

Ada beberapa perbedaan pendapat ulama terhadap keberadaan *sadd al-dzari'ah* sebagai hujjah atau dalil dalam menetapkan hukum syara. Ulama Malikiyyah dan ulama Hanabillah menyatakan bahwa *sadd al-dzari'ah* dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara.

Alasan yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam QS. Al-An'am: ayat 108. Dalam ayat tersebut Allah Swt melarang memaki sesembahan kaum musyrik, karena kaum musyrik itu akan memaki Allah dengan makian yang sama, bahkan lebih.⁶⁰ Berdasarkan ayat tersebut terdapat larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun semula pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya.

Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi, yaitu sisi yang mendorong untuk berbuat dan tujuan yang menjadi *natijah* (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu. Dengan memandang pada *natijah*-nya, perbuatan itu ada dua bentuk:⁶¹

- a. *Natijah*-nya baik. Segala sesuatu yang mengarah kepada kebaikan adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.

⁶⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, h. 167.

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid-2*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 450.

b. *Natijah*-nya buruk. Segala sesuatu yang mendorong kepada keburukan adalah juga buruk dan karenanya dilarang.

Banyak nash lain yang sesuai dengan maksud yang dikandung dalam ayat tersebut, di antaranya hadits Nabi Saw yang melarang kepada orang yang mempiutangkan hartanya dan menerima hadiah dari orang yang berhutang, untuk menghindarkan terjerumus dalam praktek riba. Mengambil hadiah tersebut sebagai ganti atas kelebihan. Dalam kasus lain, Nabi saw melarang memberi pembagian harta warisan kepada anak yang membunuh bapaknya (HR. Bukhari dan Muslim).

Larangan seperti ini penting, untuk mencegah terjadinya pembunuhan orang tua oleh anak-anak dengan alasan agar segera memperoleh harta warisan. Dari beberapa nash yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa Islam melarang suatu perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun perbuatan tersebut semulanya dibolehkan.⁶²

Sementara pada golongan Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Syiah hanya menerima *sadd al-dzari'ah* dalam masalah tertentu dan mereka tidak menjadikannya sebagai dalil dalam masalah-masalah lain. Misalnya, Imam Syafi'i membolehkan seseorang yang kena uzur, seperti sakit dan musafir meninggalkan sholat jum'at dan menggantikannya dengan sholat dhuhur.

Akan tetapi orang tersebut harus melaksanakan sholat dhuhur secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi, agar tidak dituduh sengaja meninggalkan sholat jum'at. Begitu pula dengan orang yang tidak puasa Ramadhan karena uzur agar tidak makan dan minum ditempat umum untuk menghindarkan fitnah terhadap

⁶² Firdaus, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 120.

orang tersebut pendapat-pendapat Imam Syafi'i ini dirumuskan atas dasar prinsip.

Ulama Hanafiyyah juga menggunakan kaidah *sadd al-dzari'ah* dalam berbagai kasus hukum. Misalnya, mereka mengatakan bahwa orang yang melaksanakan puasa *yaum al-syakk* (akhir bulan Sya'ban yang diragukan apakah telah masuk bulan Ramadhan apa belum), sebaiknya dilakukan cara diam-diam, apalagi kalau dia adalah seorang mufti, sehingga ia tidak dituduh melakukan *yaum al-syakk* tersebut, sedangkan Rasulullah saw mengatakan: "Siapa yang puasa pada *yaum al-syakk*, maka ia telah ingkar kepada Aba al-Qasim (Rasulullah saw)". (HR. Al-Bukhari).

Ulama Hanafiyyah juga tidak menerima pengakuan (*iqrar*) orang yang dalam keadaan *mardh al-maut* (sakit atau keadaan yang membawa seseorang kepada kematian), karena diduga bahwa pengakuannya ini akan berakibat pembatalan terhadap hak orang lain dalam menerima warisan. Misalnya, orang yang *mardh al-maut* itu mengaku beruntung kepada orang lain yang meliputi seluruh atau sebagian hartanya. Dalam kasus ini, ulama Hanafiyyah menduga bahwa pengakuan ini hanya akan membatalkan hak ahli waris terhadap harta tersebut. Oleh sebab itu pengakuan ini menurut mereka tidak sah.

Hukum-hukum yang ditetapkan ulama Hanafiyyah di atas, menurut Muhammad Baltaji, didasarkan atas prinsip-prinsip *sadd al-dzari'ah* Husain Hamid Hasan (guru besar Ushul Fiqh di Fakultas Hukum Universitas Cairo, Mesir), mengatakan bahwa ulama Hanafiyyah dan ulama Syafi'iyah dapat menerima kaidah *sadd al-dzari'ah* apabila kemafsadatan yang akan muncul itu

dapat dipastikan akan terjadi, atau sekurang-kurangnya diduga keras (*ghilbah al-zhann*) akan terjadi.⁶³

Dalam memandang *dzari'ah* ada dua sisi yang dikemukakan oleh para ulama ushul fiqh yaitu:

- a. Motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Sebagai contoh, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang telah ditalak tiga oleh mantan suaminya, dengan tujuan agar perempuan tersebut bisa kembali lagi dengan suami pertama. Perbuatan seperti ini dilarang, karena motivasinya tidak dibenarkan oleh syara.
- b. Dari segi dampaknya (akibat), contohnya seorang muslim mencaci maki sesembahan orang non muslim, sehingga orang musyrik tersebut akan mencaci maki Allah Swt. Maka perbuatan semacam itu dilarang, karena menimbulkan *mafsadah*.⁶⁴

Perbedaan pendapat antara Syafiiyah dan Hanafiyah di satu pihak dengan Malikiyyah dan Hanabillah dipihak lain dalam berhujjah dengan *sadd al-dzari'ah* yaitu dalam masalah niat dan akad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, dalam suatu transaksi yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang bertransaksi. Jika telah memenuhi syarat dan rukun maka akad transaksi tersebut dianggap sah. Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah SWT. Menurut mereka, selama tidak ada indikasi-indikasi yang menunjuk niat dari perilaku maka berlaku kaidah, yang artinya: "Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan

⁶³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, h. 169.

⁶⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 137.

hak Allah SWT adalah niat, sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hambanya adalah lafalnya.

Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabillah, yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan. Apabila suatu perbuatan sesuai dengan niatnya, maka perbuatan tersebut dianggap sah. Akan tetapi bila tidak sesuai dengan tujuan semestinya, tapi bila tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka akadnya tetap dianggap sah. Namun ada perhitungan antara Allah dan pelaku, karena yang paling mengetahui niat seseorang hanyalah Allah Swt saja.

Jika terdapat indikator yang menunjukkan niatnya, dan niat itu tidak bertentangan dengan tujuan syara maka akadnya sah. Namun jika niatnya bertentangan dengan syara' maka perbuatannya dianggap fasid (rusak), tapi tidak ada efek hukumnya. Berbeda dengan golongan Zahiriyyah yang tidak mengakui kehujjahan *sadd al-dzari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Hal tersebut sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan nash secara harfiyah saja dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum.

5. Macam-Macam *Sadd al-Dzariah*

- a. Berdasarkan segi kualitas kemafsadatannya, *dzari'ah* dibagi menjadi empat:⁶⁵
 - 1) *Dzari'ah*/perbuatan yang pasti akan membawa *mafsadat*, misalnya menggali sumur di jalan umum yang gelap.

⁶⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 166.

- 2) *Dzari'ah*/perbuatan yang jarang membawa *mafsadat* misalnya menanam pohon anggur. Walaupun buah anggur sering dibuat minuman keras, tetapi hal ini termasuk jarang. Karena itu, *dzari'ah* ini tidak perlu dilarang.
 - 3) *Dzari'ah*/perbuatan yang diduga keras akan membawa *mafsadat*, misalnya menjual anggur kepada perusahaan pembuat minuman keras. *Dzari'ah* ini harus dilarang.
 - 4) *Dzari'ah*/perbuatan yang sering membawa *mafsadat*, namun kekhawatiran terjadinya tidak sampai pada dugaan yang kuat melainkan hanya asumsi biasa, misalnya transaksi jual beli secara kredit yang memungkinkan terjadinya riba. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang *dzar'ah* yang keempat ini. ada yang berpendapat harus dilarang dan ada yang berpendapat sebaliknya
- b. Berdasarkan jenis kemafsadatan yang ditimbulkan. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *dzari'ah* jenis ini dibagi menjadi 2:
- 1) Perbuatan yang membawa kemafsadatan misalnya meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, dan mabuk itu suatu kemafsadata.
 - 2) Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan, namun digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram baik disengaja ataupun tidak. Yang disengaja misalnya nikah al-tahlil dan yang tidak sengaja misalnya mencaci-maki ibu bapak orang lain yang mengakibatkan orang tuanya juga dicaci-maki orang tersebut.

- c. Berdasarkan bentuknya dibagi menjadi empat, yaitu:⁶⁶
- 1) Yang secara sengaja ditujukan untuk suatu kemafsadatan misalnya meminum minuman keras. Hal ini dilarang oleh syara'
 - 2) Pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan tetapi dilakukan untuk suatu kemafsadatan, misalnya nikah tahlil. Hal ini dilarang oleh syara'.
 - 3) Pekerjaan yang hukumnya boleh dan tidak bertujuan untuk suatu kemafsadatan tetapi biasanya akan mengakibatkan mafsadat, misalnya mencaci seseorang orang lain. Hal ini dilarang oleh syara'
 - 4) Pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan tetapi kadang membawa mafsadat, misalnya melihat wanita yang dipinang. Tetapi menurut Ibnu Qayyim, kemaslahatannya lebih besar maka dibolehkan sesuai kebutuhan.

6. Objek *Sadd al-Dzariah*

Perbuatan yang mengarah kepada perbuatan yang terlarang ada dua macam:

- a. Perbuatan itu pasti berakibat pada perbuatan yang terlarang.
- b. Perbuatan itu mungkin mengakibatkan perbuatan yang terlarang.

Perbuatan yang pertama jelas dilarang untuk mengerjakannya sebagaimana perbuatan itu dilarang. Sedangkan yang kedua tersebut lebih kepada perbuatan dosa. Dalam hal ini terdapat tiga kemungkinan sebagai berikut:⁶⁷

⁶⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, h. 166.

⁶⁷ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, Cet-1, (Surabaya: Diantama, 2008), h. 118.

- a. Kemungkinan besar perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang terlarang.
- b. Kemungkinan kecil perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang terlarang.
- c. Sama kemungkinan atau tidak dikerjakannya perbuatan yang terlarang.

Berdasarkan kemungkinan ketiga tersebut, nomor satu disebut *dzaribut qowiyah* atau jalan yang kuat. Sedangkan nomor dua dan tiga disebut *dzaribut dzari'ah dho'ifah* atau jalan yang lemah.

B. Tinjauan Umum Pengangkatan

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad S.A.W., pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dengan istilah *tabanni* yang berarti mengambil anak angkat. Secara terminologis *tabanni* menurut Wahbah Al-Zuhaili adalah pengangkatan anak (*tabbani*) “Pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya”. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.⁶⁸

Menurut etimologi, pengangkatan anak dalam Bahasa Indonesia disebut dengan adopsi, yang berasal dari Bahasa

⁶⁸ Kamil, Ahmad, dan Fauzan M, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), h. 96.

Belanda “*Adoptie*” atau “*Adoption*” (Bahasa Inggris). Menurut Bahasa Arab disebut “*Tabanni*” yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan mengambil anak angkat sedangkan menurut Kamus Munjid diartikan “menjadikannya sebagai anak”. Pengertian dalam Bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri.⁶⁹

Mengangkat anak dalam Islam adalah pekerjaan yang sangat mulia, bagian dari perbuatan baik yang sangat dianjurkan oleh Islam. Sebab di dalamnya terdapat unsur tolong-menolong yang dapat mendekatkan diri pelakunya kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam Qs Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah [5]: 2).⁷⁰

Pengangkatan anak atau yang dikenal dengan istilah adopsi atau tabanni adalah suatu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.⁷¹ Dalam pengertian lain Tabanni adalah

⁶⁹ Muderis Zaini, *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 174.

⁷⁰ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a*, Cetakan ke-I, (Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018), h. 90.

⁷¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), h. 7.

seseorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya.⁷² Pengertian anak seperti demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan. Menurut Mahmud Saltut, terdapat 2 (dua) macam anak angkat dalam pengangkatan anak, yaitu:

- a. Pernyataan seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.
- b. Pengertian yang dipahamkan dari perkataan “Tabanni” (mengangkat anak secara mutlak) menurut hukum adat dan tradisi yang berlaku pada manusia, yaitu memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain kedalam keluarganya yang tidak ada hubungan pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak yang sah kemudian ia hak dan kewajiban sebagai anak. Dari definisi yang dikemukakan diatas dapat dikatakan bahwa pengertian anak angkat menurut Mahmud Saltut lebih tepat untuk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sebab disini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam segala kebutuhan,

⁷² Andi Syamsu, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Penerbit PT Kencana, 2008), h. 20.

bukan memperlakukan anak tersebut seperti anak nasabnya sendiri

Menurut Wirjono Prodjodikoro, anak angkat adalah seorang bukan turunan dua orang suami istri yang diambil, dipelihara dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak turunannya sendiri.⁷³ Dengan demikian, dari pengertian anak angkat yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut lebih tepat untuk kultur Indonesia yang mayoritas pemeluk Islam, sebab di sini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa anak tersebut bukan sebagai anak pribadi menurut syari'at Islam dan tidak ada ketetapan sedikitpun dari syariat Islam kalau kita mengambil patokan hukum Islam yang membenarkan arti yang demikian itu. Adopsi diatur dengan peraturan yang bersifat tertentu, baik mengenai diri pihak yang hendak mengangkat anak, maupun mengenai diri yang hendak diangkat. Hukum yang berwenang memutus dalam perkara adopsi itu, diharuskan meneliti dan menilai segala sesuatu dengan sebaik-baiknya.⁷⁴

Definisi yang pertama memberikan gambaran tentang anak angkat, bahwa status anak angkat itu hanya sekedar mendapatkan pemeliharaan nafkah, kasih sayang, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak-hak asasi sebagai anak lainnya.

⁷³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Sumur Bandung, 2001), h. 30.

⁷⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid II (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 83.

Tanpa harus dipersamakan hak-haknya dengan status anak kandung. Definisi kedua menggambarkan pengangkatan anak sebagaimana yang terjadi pada zaman jahiliah, dan pengangkatan anak yang dikenal pada masyarakat Tionghoa yang mempersamakan status anak angkat sebagai anak kandung dan memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu, anak angkat berhak menjadi ahli waris dan memperoleh warisan sebagaimana hak warisan yang diperoleh anak kandung.⁷⁵

Prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, serta tidak menjadikannya sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya. Anak angkat tidak memiliki hak waris sama dengan anak kandung atau pengangkatan anak tidak mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi, serta orangtua angkat tidak menjadi wali terhadap anak angkatnya.

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:⁷⁶

- a) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya.

⁷⁵ Sasmiar, "Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak," *Jurnal Ilmu Hukum*, 6, <https://media.neliti.com/media/publications/43267-ID-pengangkatan-anak-ditinjau-dari-hukum-islam-dan-peraturan-pemerintah-no54-tahun.pdf>.

⁷⁶ Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 54.

- b) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c) Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenalan/alamat.
- d) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mendefinisikan pengangkatan anak sebagai “suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.⁷⁷

Sedangkan dalam PP Pengangkatan Anak dijelaskan bahwa “pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”⁷⁸

Anak yang diangkat atau diadopsi tersebut disebut anak angkat. Pengertian Anak angkat dalam peraturan perundang-undangan adalah “anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua/wali yang sah atau orang lain yang

⁷⁷ Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, lihat juga Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 1 No. 2.

⁷⁸ Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak.

bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.⁷⁹ Agama Islam menganjurkan agar umat manusia saling menolong, berhati sosial, yang kaya membantu yang tidak kaya, menolong dan memelihara anak-anak terlantar yang orang tuanya tidak mampu. Karena itu, pengangkatan anak dalam syariat Islam dibolehkan bahkan dianjurkan sepanjang motivasi pengangkatan anak tersebut untuk kepentingan dan kesejahteraan anak serta tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁸⁰

2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak telah banyak ditemui di kalangan bangsa Arab bahkan sebelum Islam datang. Pengangkatan anak tersebut diartikan sebagai pengangkatan anak orang lain dengan status anak kandung. Menurut sejarah, Nabi Muhammad SAW sebelum menerima kerasulan mempunyai seorang anak angkat bernama Zaid bin Haritsah dalam status budak hadiah dari Khadijah binti Khuwailid.⁸¹ Adapun dasar hukum pengangkatan anak yaitu:

⁷⁹ UU No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 4.

⁸⁰ Muderis Zaini, *Adopsi; Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Penerbit PT Sinar Grafika, 2002), h. 15.

⁸¹ Nuzha, “Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum Di Indonesia,” *AL-Mutsla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, Volume 1 No. 2 (Desember 2019): 122, <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/article/view/12>.

- a. Firman Allah swt dalam Qs Al-Ahzab ayat 4:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ
 أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ
 أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ

يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

*“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)” (QS. Al-Ahzab [33]: 4).*⁸²

Firman Allah dalam Qs Al-Ahzab ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا
 ءَابَاءَهُمْ فَاِحْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
 جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

⁸² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Depok: Cahaya Qur'an, 2008), h. 180.

“Pangillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Inilah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka. Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Ahzab [33]: 5).⁸³

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada al-Qur’an dan Sunnah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fiqih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya Kompilasi Hukum Islam.⁸⁴

b. Menurut Hukum Adat Indonesia

Dalam beberapa kelompok masyarakat di Indonesia, pengangkatan anak berdasarkan hukum adat setempat dikenal dengan cara dan mekanisme yang berbeda. Hanya saja, secara umum prinsip hukum adat dalam pengangkatan anak adalah sama yaitu si anak angkat akan memiliki hubungan yang lebih kuat dengan orang tua angkatnya. Pada

⁸³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2015), h. 180.

⁸⁴ Mustofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Predana Group, 2008), h. 21.

beberapa suku, anak yang diangkat terputus hubungannya dengan orang tua kandung.⁸⁵

Pada umumnya di Indonesia orang lebih suka mengambil anak dari kalangan keluarga sendiri, sering tanpa surat adopsi yang semestinya. Kemudian berkembang, dimana orang tidak membatasi dari anak kalangan sendiri tapi, juga pada anak-anak orang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan, tempat-tempat penampungan bayi terlantar dan lain sebagainya walaupun masih bersifat sangat selektif. Secara umum telah disadari, bahwa yang terpenting adalah kebahagiaan dan kesejahteraan anak, pengangkatan anak tidak lagi dilakukan hanya untuk melanjutkan keturunan tetapi telah terjadi pergeseran kearah kepentingan anak. Berdasarkan latar belakang tujuan pengangkatan anak yang berkembang, maka alasan yang paling menonjol adalah karena tidak mempunyai anak kandung.

c. Menurut Hukum Positif Indonesia

- 1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 - a) Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa “pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilakukan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.
 - b) Pasal 12 ayat (3) menyatakan bahwa pengangkatan anak dilakukan diluar adat dan kebiasaan

⁸⁵ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), h. 35.

dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁸⁶

- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengangkatan Anak.
- 3) Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir 20, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak.
- 7) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- 8) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.
- 9) Fatwa MUI Tahun 1982, yang kemudian secara Hukum Islam pada tahun 1991 telah terbit KHI yang diberlakukan di Indonesia dengan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 12.

3. Syarat Pengangkatan Anak

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:⁸⁷

- a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- d. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- e. Dalam hal asal-usul tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Penjelasan Pasal 39 ayat (5) berbunyi:

Ketentuan ini berlaku untuk anak yang belum berakal dan bertanggung jawab dan menyesuaikan agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau kelurahan) secara musyawarah, dan telah diadakan penelitian yang sungguh-sungguh.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:⁸⁸

- a. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandung.

⁸⁷ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁸⁸ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- b. Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 40 ayat (2) berbunyi:

Yang dimaksud dengan kesiapan dalam ketentuan ini sebagai kesiapan anak tersebut secara psikologis dan psikososial diperkirakan anak telah siap. Hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak sudah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

- a. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- b. Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁸⁹

4. Tujuan Pengangkatan Anak

Tujuan pengangkatan anak ada bermacam-macam. Tujuan pengangkatan anak bagi orang Tionghoa sebagaimana diatur Staatblad 1917 Nomor 129 adalah untuk meneruskan keturunan laki-laki. Tujuan pengangkatan anak menurut hukum adat sangat bervariasi. Sedangkan pengangkatan anak menurut perundang-undangan di Indonesia dan hukum Islam bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur tentang tujuan pengangkatan anak, dimana ketentuan tersebut menyatakan bahwa

⁸⁹ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

“pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁹⁰

Ada lagi pengangkatan anak yang diajukan untuk mendapat tunjangan anak dalam gaji pegawai negeri sipil. Permohonan demikian juga untuk kesejahteraan dan kepentingan anak.⁹¹ Permohonan itu diajukan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Secara garis besar tujuan pengangkatan anak dapat digolongkan menjadi dua, pertama, untuk mendapatkan atau melanjutkan keturunan keluarga orang tua angkat, dan kedua, untuk kesejahteraan atau kepentingan yang terbaik bagi anak. Kini, tujuan pengangkatan anak menekankan pada kepentingan terbaik anak seperti tujuan yang kedua.

5. Hukum Pengangkatan Anak Hasil Tindak Pidana Pemerkosaan

Pada dasarnya anak hasil tindak pidana pemerkosaan adalah suci. Ia tidak membawa dan tidak memikul dosa orang tuanya. Ia bisa masuk surga atau neraka tergantung dari amal ibadahnya sendiri. Karena Allah SWT berfirman dalam Qs An-Najm ayat 38 yaitu:

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ [سورة النجم]

“(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain” (QS. An Najm [53]: 38)”

⁹⁰ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

⁹¹ Amir Martosedono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya* (Semarang: Dahara Prize, 1990), h. 23-28.

Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk merawat anak hasil tindak pidana pemerkosaan, mendidiknya dan menyekolaskannya sampai pendidikan tertinggi. Namun demikian, ada permasalahan hukum kalau mengambil anak yang tidak memiliki hubungan kemahraman dengan anda dan suami. Status anak tersebut tetap sebagai orang lain dan tidak ada hubungan kekerabatan dengan anda berdua.

Oleh karena itu, kalau dia perempuan, maka haram hukumnya melakukan khalwat (berduaan dalam satu ruangan) dengan suami anda di rumah. Kalau dia laki-laki, maka haram baginya untuk berduaan dengan ibu angkatnya.

Karena Islam melarang adanya khalwat antara dua lawan jenis yang bukan mahram dan bukan suami istri. Solusi dalam mengadopsi anak agar tidak timbul masalah mahram ini ada dua: Pertama, ambil anak yang ada hubungan mahram (kekerabatan dekat) dengan orang tua angkat yang lawan jenis.

Misalnya, kalau anak perempuan, maka hendaknya ia ada hubungan mahram dengan bapak angkat. Kalau yang akan diadopsi itu anak laki-laki, maka hendaknya ia mahram dengan ibu angkatnya. Dengan demikian maka tidak ada penghalang untuk khalwat dan membuka sebagian aurat di depan anak angkat.

Alternatif kedua adalah menjadikan anak tersebut sebagai anak susuan (radha'ah) dengan cara ibu angkat menyusui anak tersebut saat bayi (sebelum usia 2 tahun). Apabila demikian, maka ia menjadi mahram bagi ibu dan bapak angkatnya.

Perlu juga diketahui, bahwa anak angkat tidak mewarisi. Ia tidak mendapat warisan apapun apabila orang tua angkatnya

meninggal dunia. Jadi, kalau mau memberikan bagian harta pada anak angkat, hendaknya diberikan saat orang tua masih hidup.⁹²

C. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa sehingga mutlak bagi negara dan pemerintah memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada anak sebagai bagian dari anak bangsa yang diharapkan menjadi pelanjut cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.⁹³

Setiap negara, hak anak telah di atur dalam Undang-Undang dalam hal ini tidak terkecuali di Indonesia.⁹⁴ Negara memikul tanggungjawab memberi jaminan atas kesejahteraan anakanak secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara hierarkis dikeluarkan dan disahkan berbagai produk hukum yang menjadi dasar kebijakan dan rambu-rambu dalam memperlakukan anak-anak Indonesia, mulai dari produk hukum nasional dan produk hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara, beban pertama dalam

⁹² Eka Ahmad Sholichin, "Ingin Adopsi Anak Hasil Zina, Bagaimana Hukumnya secara Islam ?," *Tribun Lampung*, 27 Februari 2015, <https://lampung.tribunnews.com/2015/02/27/ingin-adopsi-anak-hasil-zina-bagaimana-hukumnya-secara-islam>.

⁹³ Hardianto Djanggih, "Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal," *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 30, Nomor 2 (Juni 2018): 317, <https://doi.org/10.22146/jmh.32017>.

⁹⁴ Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, "Peran Pemerintah di dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia," *Jurnal Masalah-Masalah Huku* Volume 47 Nomor 1 (Januari 2018): 10, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>.

penyelenggaraan perlindungan anak jatuh pada orang tua, namun di era modern seperti sekarang ini kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan mulai mengabaikan anaknya.

Berbagai peraturan baik dalam undang-undang, ajaran agama dan budaya telah banyak membahas mengenai perlindungan anak, namun tetap saja dari tahun ke tahun pelanggaran perlindungan anak terus meningkat seiring perkembangan zaman, akibat dari bentuk regulasi yang kurang visioner sehingga cenderung terlihat sebagai sebuah masalah baru.⁹⁵

Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Hal ini sangat beralasan karena anak merupakan bagian dari berbagai aspek kehidupan yang wajib untuk dilindungi serta kehidupan anak tidak berbeda dengan kehidupan orang dewasa.⁹⁶

Perlindungan terhadap anak menjadi penting, karena anak merupakan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingganya, jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tibalah saatnya untuk mereka menggantikan generasi terdahulu.

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam konstitusi yang tidak lain memberi

⁹⁵ Aan Aswari, dkk, "Harmonisasi Hukum Hak Untuk Dilupakan Bagi Koran Digital Terhadap Calon Mahasiswa di Makassar," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 20 Nomor 1 (April 2018): 39, <https://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/9656/0>.

⁹⁶ Prima Astari, "Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum," *Jurnal Arena Hukum*, Volume 8 Nomor 1 (2015): 2, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00801.1>

makna bahwa masa depan anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, memiliki daya saing dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi keberlangsungan hidup anak yang berdasarkan hak asasi manusia. Pertumbuhan dan perkembangan mental, fisik serta sosial, melindungi dari segala kemungkinan yang akan membahayakan bagi setiap anak.

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Perkembangan anak dengan kemampuan dirinya melakukan sesuatu sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan dalam membentuk perilaku anak. Sehingga peran dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan dalam membentuk perilaku anak demi masa depan anak.

Salah satu bentuk perlindungan anak adalah dengan terwujudnya kepastian hukum bagi anak. bahwa Kepastian hukum sebagai sarana untuk mencegah diskriminasi terhadap anak yang tentunya akan berakibat negatif terhadap anak itu sendiri.

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian di masa sekarang, nanti dan akan datang, hakikat perlindungan hukum terhadap anak bukan saja terletak pada instrumen hukumnya, namun perangkat-perangkat lainnya seperti masyarakat, lingkungan, budaya dan jaminan masa depan yang cerah.

Berdasarkan berbagai define perlindungan anak, penulis mendefinisikan bahwa perlindungan anak merupakan perlindungan

anak yang terlepas dari kekerasan fisik maupun mental, penyalahgunaan tanggungjawab dalam bentuk apapun (*abuse*), dan eksploitasi.⁹⁷

Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara sederhana menjamin bahwa anakanak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.

Perlindungan anak merupakan masalah penting dan dianggap sangat penting diusahakan dari hal-hal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, seperti pelacuran yang erat kaitannya dengan aspek ekonomi. Problem lainnya yang sering dihadapi anak, yakni kekerasan yang dihadapi di rumah dan di sekolah yang berkaitan erat dengan kemiskinan, nilai sosial, agama dan adat istiadat.

Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan kebutuhannya sehingga tidak terkesan berlebihan atau perlindungan terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan anak itu sendiri, sehingganya perlindungan terhadap anak dilakukan secara rasional bertanggungjawaban dan bermanfaat yang dilakukan secara efektif dan efisien.

Sehingganya, makna dari usaha perlindungan anak merupakan usaha yang kreatif yang menjadikan anak dapat hidup mandiri, yakni anak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak.⁹⁸

⁹⁷ Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Cendikia Hukum*, Volume 4 Nomor 1 (September 2018): 145, <http://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>.

⁹⁸ *Ibid.*

Hakikat perlindungan anak sendiri dapat dibedakan menjadi dua bagian menurut penulis, yang dimana kedua bagian tersebut merupakan unsur inti dalam perlindungan anak. Adapun kedua bagian yang Penulis maksud adalah:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, mencakup:
 - a. Perlindungan dalam bidang hukum publik dan
 - b. Perlindungan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi:
 - a. Perlindungan dalam bidang sosial,
 - b. Perlindungan dalam bidang kesehatan,
 - c. Perlindungan dalam bidang pendidikan.

Perlindungan hak-hak anak sangat erat kaitannya dengan pengaturan perundang-undangan sebagai jaminan kepastian dengan pertimbangan bahwa anak merupakan golongan usia yang sangat rawan (dependet), dan hal lain pula bahwa adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dan pertumbuhan perkembangannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerja sama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

D. Konsep Kemanusiaan

Kemanusiaan adalah sifat hakiki manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pada dasarnya yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lain di bumi adalah martabat manusia karena manusia memiliki kemanusiaan yang inheren. Oleh karena itu, bagian ini akan menjelaskan kemanusiaan sebagai dasarnya atau landasannya HAM yang aksiomatis dan tidak memerlukan

pembelaan teoritis. Untuk itu, pertama-tama yang akan dijelaskan adalah apa itu manusia selanjutnya menjelaskan kemanusiaan dan martabat manusia yang hakikatnya sama sebagai nilai manusia yang tidak terpisah atau melekat secara alamiah dalam diri manusia yang diberikan oleh Tuhan sejak kelahirannya.

Untuk menjelaskan apa itu manusia penulis akan terlebih dahulu mengutip pengertian manusia yang dikemukakan Aristoteles (384-347 SM) “manusia adalah animal rationale” (hewan yang berakal budi). Menurut logika Aristoteles, bagian pertama suatu definisi haruslah menyebut jenisnya yang paling dekat (dalam hal ini animal), sedangkan bagian kedua harus menyebut hal yang spesifik (di sini rationale: berakal budi).⁹⁹

Berpikir adalah salah satu kekhasan manusia dibanding makhluk lainnya. Charles Robert Darwin, meletakkan keberangkatan teorinya dari pijakan bahwa secara biologis manusia tidak berbeda dengan monyet. Namun, bagi orang-orang yang budiman, teori Darwin tersebut dapat dipandang rentang khazanah perbedaan besarnya, dimana manusia mampu untuk memikirkan asal-usulnya, sedangkan hewan tidak. Oleh karena itulah, manusia dalam keberadaannya mampu memahami bahwa ia dapat bertindak sebagai subjek maupun objek dari pengamatannya sendiri.¹⁰⁰

Setelah menjelaskan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang istimewa, maka selanjutnya dalam studi ini penulis akan membahas konsep kemanusiaan. Prof. Hembing menjelaskan; kemanusiaan adalah sistem pikiran dan tindakan yang memberi

⁹⁹ Adelbert Snijders, *Antropologi Filsafat: Manusia, Paradoks dan Seruan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), h. 17.

¹⁰⁰ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam dimensi ide dan aplikasi)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h. 2.

perhatian berdasarkan nilai dan kepentingan dengan mencurahkan hidup hanya untuk kesejahteraan umat manusia. Kemanusiaan menggambarkan kelembutan manusia, rasa belas kasih dan sikap mengasihi terhadap sesama, lingkungan, binatang meskipun dalam keadaan menderita dan sengsara. Pengertian kemanusiaan mencakup segala sifat, pandangan, cara berpikir dan perbuatan yang karena kodratnya, manusia harus memilikinya, sebab rasa kemanusiaan merupakan dorongan batin untuk melahirkan suatu sikap atau perbuatan kemanusiaan. Seseorang dapat bertindak dan berpikir manusiawi atau berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan apabila memiliki moral yang baik. Orang yang bermoral tidak baik tentu tidak mungkin memiliki sikap dan perbuatan kemanusiaan, sebab perbuatan kemanusiaan seluruhnya bernilai baik.¹⁰¹

Kemanusiaan seluruhnya bernilai baik dalam segala sifat, pandangan, cara berpikir dan perbuatan. Sehingga kemanusiaan ini menjadi suatu cerminan manusia dalam mewujudkan martabatnya sebagai manusia yang dimiliki sejak lahir. Kemanusiaan dan martabat manusia hakikatnya itu sama yaitu sebagai nilai manusia yang tidak terpisah atau melekat secara alamiah dalam diri manusia yang diberikan oleh Tuhan sejak kelahirannya atau sebagai tempat berakarnya nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan diwujudkan dalam bentuk tindakan kemanusiaan yang bersifat universal. Nilai-nilai tersebut adalah kesamaan semua orang sebagai manusia, hak-hak asasi, penghapusan hukuman yang brutal, larangan terhadap penyiksaan, kebebasan berpikir dan beragama, toleransi religius, demokrasi, keadilan sosial, solidaritas nasional maupun

¹⁰¹ Siti Nafsiah, *Prof Hembing Pemegang the star of Asian award*, (Jakarta: Prestasi Insan Indonesia, 2000), h. 165-166

internasional, perlindungan terhadap mereka yang lemah, jaminan hak para minoritas, sistem peradilan yang tidak berpihak, perlindungan hukum universal, prinsip non diskriminasi, pengakuan martabat manusia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, warna kulit, pola kebudayaan dan kedudukan sosial.¹⁰²

¹⁰² Adi Eko Prioyo, *The Spirit of Pluralisme: Mengali nilai-nilai kehidupan, mencapai kearifan*, (Jakarta: PT Elexs Media Komputindo, 2005), h. 119.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Hukum

Al-Qur'an dan Hadits

Ahmad bin Syu'aib Al-Naisaburi, *Shahih Muslim* Beirut: Riyadh Dar Thaibah, 2006.

Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya* Edisi 1000 Do'a, Cetakan ke-I, Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 4.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak.

Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 12.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak.

Buku

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2011.

A. Djazuli, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kencana Media Group, 2005.

A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian*, Padang: FIP IKIP Padang, 1987.

Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet-2, Jakarta: Amzah, 2011.

- Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Ushul Fiqh*, Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2006.
- Ahmad Anwar, *Prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta: Sumbangsih, 1975.
- Amir Martosedono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Semarang: Dahara Prize, 1990.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid-2*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Andi syamsu Alam dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Andi Syamsu, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Penerbit PT Kencana, 2008.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT, Raja Grafindo, 1997.
- Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Cahyono, "Terobosan Hakim dalam Mengadili Hard Cases Menuju Keadilan Yang Progresif" *Varia Peradilan*, Tahun XXXIII No. 391 (Juni 2018).
- Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Dawam Rahardjo, *Islam dan Tranformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid II Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011.

- Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Firdaus, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Ibrahim bin mahna bin ‘Abdilahi bin Mahanna, *Sadd Dzarai’ ‘Inda Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah*, Riyad: Dar Fadilah, 2004.
- Ja’far bin Abdurrahman Qasas, *Qaidatu saddu dzarai’ wa atsaruha al fihiyyu*, Ramadhan, 2009.
- Jefry Tarantang, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukuim Keluarga Islam*, Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Kamil, Ahmad, dan Fauzan,M, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Maria T. G dalam buku Salim Hs, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Kudus: Media Ilmu Press, 2015.
- Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, cet-1, Surabaya: Diantama, 2008.
- Muderis Zaini, *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Muderis Zaini, *Adopsi; Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Penerbit PT Sinar Grafika , 2002.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*, Jakarta: Kencana, 2013.

- Mustofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana Predana Group, 2008.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos, 1996.
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafino Persada, 2012.
- Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesian Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, 2007.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Ronny Kuntur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Jakarta: PPM, 2004.
- Saifutdin Sidik, *Hukum Islam Tentang Persoalan Konterporer*, Jakarta: PT Inti Media Cipta Nusantara, 2004.
- Salim Hs, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- UIN Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Tesis dan Disertasi*, (Program Pascasarjana (PPs), Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Ummu Isfaroh Tiharjanti, *Penerapan Saddud Zara'I Terhadap Penyakit Genetik Karier Resesif dalam Perkawinan Inbreeding*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003.

Wahbah bin Musthafa Al-Zuhaily, *al-Mas'uliyah 'an Fi'li al-Gair*, Damaskus: Dâr al-Muktabi, 1995.

Wahbah Zuhayli, *Al wajiz Fi Usuli fiqh*, Damaskus Suriyah :Dar-l-fikr, 1999.

Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Tehnik*, Cetakan Kelima, Bandung: Tarsito, 1994.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Penerbit Sumur Bandung, 2001.

Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga Jakarta: Grafika, 2011.

Jurnal

Aan Aswari, dkk, "Harmonisasi Hukum Hak Untuk Dilupakan Bagi Koran Digital Terhadap Calon Mahasiswa di Makassar," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 20 Nomor 1 (April 2018): 39, <https://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/9656/0>.

Agus Hermanto, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 14 No. 2 (2017): h. 434, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>.

Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, "Peran Pemerintah di dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia," *Jurnal Masalah-Masalah Huku* Volume 47 Nomor 1 (Januari 2018): 10, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>.

Hardianto Djanggih, "Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal," *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 30, Nomor 2 (Juni 2018): 317, <https://doi.org/10.22146/jmh.32017>.

Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer," *Jurnal Ijtihad*, Volume 12

Nomor 1 (Juni 2018):
<http://dx.doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>.

Mashyur, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam,” *Journal Imliah Rinjani*, Vol. 6 No. 2 (2018).

Misranetti, “Sadd Al-Dzari’ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam,” *Jurnal An-Nahl*, Volume 9 Nomor 5 (Juni 2017): 52, <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.5>.

Muaidi, “Saddu Al-Dzari’ah dalam Hukum Islam,” *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, Volume 1 Nomor 2 (2016): 36, <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaqquh/article/view/3044/2236>.

Muhammad Fachri Said, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Cendikia Hukum*, Volume 4 Nomor 1 (September 2018): <http://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>.

Mutasir, “Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Terantang Kec.Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Hukum Islam,” *Jurnal An-nida: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 41 No. 2 (Desember 2017): 173, <http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v41i2.4651>.

Ni Nyoman Oktaviani, Ketut Sukadana, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, “Kedudukan Anak Luar Kawin Yang Diangkat Oleh Kakeknya Di Desa Batukaang Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli,” *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1 No. 1 (Agustus 2020): 19, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2179.19-23>.

Nurdin Baroroh, “Metamorfosis “Illat Hukum” dalam Sad Adz-Dzari’ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan),” *Al-Mazahib*, Volume 5 Nomor 2 (Desember 2017): 293, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1426/1233>.

Nuzha, “Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum Di Indonesia,” *AL-Mutsla: Jurnal Ilmu-Ilmu*

Keislaman dan Kemasyarakatan, Volume 1 No. 2 (Desember 2019): 122,
<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/article/view/12>.

Prima Astari, “Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum,” *Jurnal Arena Hukum*, Volume 8 Nomor 1 (2015):
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00801.1>.

Zuhraini, “Perempuan Dan Hukum Dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung Sebatin,” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10 No. 2 (2017): 208,
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtima'iyya/index>.

Sumber On-Line

Eka Ahmad Sholichin, “Ingin Adopsi Anak Hasil Zina, Bagaimana Hukumnya secara Islam ?,” *Tribun Lampung*, 27 Februari 2015,
<https://lampung.tribunnews.com/2015/02/27/ingin-adopsi-anak-hasil-zina-bagaimana-hukumnya-secara-islam>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Sejarah Singkat Pengadilan Agama Blambangan Umpu,” PA Blambangan Umpu, 3 Desember 2020,
<https://pa-blambanganumpu.go.id/profil-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>.

Sasmiar, “Penggangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak,” *Jurnal Ilmu Hukum*, 6,
<https://media.neliti.com/media/publications/43267-ID-penggangkatan-anak-ditinjau-dari-hukum-islam-dan-peraturan-pemerintah-no54-tahun.pdf>.

Tesis

Hikmatul Mahfiyyah, “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Terkait dengan Pengangkatan Anak Angkat Sebagai Anak Angkat dalam Kedudukannya Sebagai Ahli Waris Tunggal (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 415/Pdt.P/2019/PN.Jbg)” (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, 2021).

Kudrat Abdillah, “Status dan Hak Anak di Luar Nikah (Studi Sejarah Sosial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)” (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

Riski Angga Putra, “Praktik Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peran Pekerja Sosial” (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

Wawancara

Muhammad Irsan Nasution, (Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu), “Pertimbangan Hakim Menetapkan Suatu Permohonan Pengangkatan Anak,” Wawancara dengan penulis, 23 November 2022.

Riyanti Gusjana Wati, (Hakim C2 Pengadilan Agama Blambangan Umpu), “Pertimbangan Hakim Menetapkan Suatu Permohonan Pengangkatan Anak,” *Wawancara dengan penulis*, 23 November 2022.

LAMPIRAN



PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU

Jalan Mayjen Ryacudu, KM. 5, Blambangan Umpu, Way Kanan
Kode Pos 34564

Laman : www.pa-blambanganumpu.go.id
Pos-El : pablambanganumpu@yahoo.co.id

Nomor : W8-A9/ 448 /KP.01.1/3/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

3 Maret 2023

Kepada Yth.
Direktur Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung
Di
Tempat.

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : B-107/Un.16/DPs/TL/PP.00.9/02/2023, tanggal 1 Februari 2023, Perihal Permohonan Izin Penelitian pada Kantor Pengadilan Agama Blambangan Umpu, maka Mahasiswa tersebut dibawah ini diberikan Izin untuk Mengadakan Penelitian:

Nama : Saipudin
NPM : 2174130023
Semester : IV (Empat)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jenjang : Magister (S2)
Judul Tesis : Analisis Saad Al-Dzari'ah Terhadap Status Anak Hasil Tindak Pidana Pemerksaan (Studi Putusan Nomor 0054/Pdt.P/2020/Pa.Bbu di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Ketua

Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si.
NIP. 19821129.200704.1.001

Tembusan :
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung (Sebagai Laporan)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl.Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 7870 / Un.16 / P1 /KT/ IV / 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan bahwa tesis dengan judul:

**ANALISIS SADD AL-DZARI'AH TERHADAP ANAK ANGKAT HASIL TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN**
(Studi Putusan Nomor 0054/Pdt.P/2020/Pa.Bbu di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way
Kanan)

Karya :

NAMA	NPM	PPs/PRODI
SAIPUDIN	2174130023	S2/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 21 % dan dinyatakan **lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 18 April 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository;
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Tesis Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

ANALISIS SADD AL-DZARI'AH
TERHADAP ANAK ANGKAT
HASIL TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN (Studi Putusan
Nomor
0054/Pdt.P/2020/Pa.Bbu di
Pengadilan Agama Blambangan
Umpu Kabupaten Way Kanan)

Submission date: 18-Apr-2023 11:03AM UTC+0700
by Saipudin S2 Hki

Submission ID: 2068002052

File name: Cek_Turnitin_2_Perpus_Tesis_Saipudin_1,4,5.docx (142.08K)

Word count: 10699

Character count: 70166

ANALISIS SADD AL-DZARI'AH TERHADAP ANAK ANGGAT HASIL
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (Studi Putusan Nomor
0054/Pdt.P/2020/Pa.Bbu di Pengadilan Agama Blambangan
Umpu Kabupaten Way Kanan)

ORIGINALITY REPORT

21 %	%	13 %	17 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
2	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	1 %
3	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1 %
4	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1 %
5	Submitted to Universitas Islam Negeri Mataram Student Paper	1 %
6	Riza Amina Harkaz Ritonga, Isran Idris, Dwi Suryahartati. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat Dan	1 %

Hukum Islam)", Zaaken: Journal of Civil and
Business Law, 2022

Publication

7	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	1 %
8	Submitted to Udayana University Student Paper	1 %
9	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1 %
10	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1 %
11	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1 %
12	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	1 %
13	Djamel Djamel. "WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK (Perspektif Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam)", Al-Bayyinah, 2018 Publication	1 %
14	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1 %
15	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %

16	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
17	Iin Ratna Sumirat, Muhamad Wahyudin. "Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif", Jurnal Studi Gender dan Anak, 2021 Publication	<1 %
18	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1 %
19	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	<1 %
20	Submitted to Universitas Muhammadiyah Purwokerto Student Paper	<1 %
21	Andi Rishadi. "MODERNISASI HUKUM KELUARGA ISLAM MELALUI PELIBATAN ANAK DALAM PROSES PERIZINAN POLIGAMI (Perspektif Hak Asasi Manusia dan Sadd adz-Dzari'ah)", Muṣṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer, 2022 Publication	<1 %
22	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %
23	Usep Saepullah. "Aplikasi metode dhariah > dalam UU No. 35/2014 tentang Perubahan	<1 %

atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak", IJTihad Jurnal Wacana
Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016

Publication

24 Tengku Erwinsyahbana, Harmita Harmita.
"Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli
Waris Bagi Anak Luar Kawin dari Pernikahan
Tidak Tercatat", Jurnal Hukum Novelty, 2017

Publication

25 Imam Mustofa. "Dampak Putusan Mahkamah
Konstitusi Mengenai Pasal 43 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
terhadap Hukum Keluarga di Indonesia", Al-
Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 1970

Publication

26 Redaksi Profetika. "DAFTAR ISI", Profetika:
Jurnal Studi Islam, 2020

Publication

27 Iqbal Yudha Pratama, Miswar Nasution,
Fauziah Lubis. "Urgensi Penegakan Hukum
Terkait Kejahatan Tindak Pidana Suap Dalam
Etika Profesi Advokat", As-Syar'i: Jurnal
Bimbingan & Konseling Keluarga, 2023

Publication

28 Nuraini Widad. "PEMBERDAYAAN ANAK
JALANAN MELALUI PENDEKATAN PEKERJAAN
SOSIAL", Lembaran Masyarakat: Jurnal
Pengembangan Masyarakat Islam, 2019

-
- 29 Anto Nutriadi. "KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR NIKAH DALAM PERWARISAN", Juripol, 2022
Publication <1 %
-
- 30 Armevya Sepma, Yenni Erwita. "Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi", Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 2020
Publication <1 %
-
- 31 Submitted to Sultan Agung Islamic University
Student Paper <1 %
-
- 32 Submitted to Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology
Student Paper <1 %
-
- 33 Submitted to IAIN Bukit Tinggi
Student Paper <1 %
-
- 34 Rizzul Ismawati. "AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN SEDARAH (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung Perkara Nomor 0554/Pdt.G/2009/PA.TA)", Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 2022
Publication <1 %
-
- 35 Jenny K Matuankotta. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGGAT DALAM MEMPEROLEH KEJELASAN STATUS HUKUM MELALUI PENCATATAN PENGANGKATAN <1 %

ANAK (SUATU TINJAUAN DARI PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA)", SASI, 2011

Publication

36 Submitted to Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya <1 %
Student Paper

37 Submitted to Institut Pemerintahan Dalam
Negeri <1 %
Student Paper

38 Submitted to Jordan Matthews High School <1 %
Student Paper

39 Submitted to pbpa <1 %
Student Paper

40 Asep Koswara, Hasan Bisri, Ayi Ishak Sholih
Mughtar. "Pendapat Syaikh Nizhamuddin Al-
Balkhi dalam Kitab Fatawa Al-Hindiyyah
tentang Ittishal antara Ijab dan Kabul Akad
Nikah", Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum
Islam, 2020 <1 %
Publication

41 Budi Susilo. "Manajemen Laboratorium Dalam
Upaya Mewujudkan Prestasi Belajar IPA",
Media Manajemen Pendidikan, 2018 <1 %
Publication

42 Muh Rizki. "Anak Angkat Sebagai Penghalang
Penetapan Ahli Warits Perspektif Maqasid
Syariah (Analisis Terhadap Putusan Hakim <1 %

Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 No.
181/Pdt.P/2020/PA.Pbr)", Yustitiabelen, 2021
Publication

43 Submitted to IAIN MAdura <1 %
Student Paper

44 Sri Budi Purwaningsih. "Outer Children
Marriages Status After Constitutional Court
Decision No: 46/PUU-VII/2010", Rechtsidee,
2014 <1 %
Publication

45 Submitted to Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI <1 %
Student Paper

46 Apri Suhartanto. "COD(COMMUNITY
ORGINIZING DEVELOPMENT): OPTIMALISASI
MIKRO FINANCING BANK UMUM SYARIAH
(BUS) DI INDONESIA DALAM
PENGEMBANGAN STARTUP BUSINESS
(UMKM)", El-jizya : Jurnal Ekonomi Islam, 2017 <1 %
Publication

47 Submitted to IAIN Surakarta <1 %
Student Paper

48 Juviella Natali Christi Makatita. "KAJIAN
HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
PELAKSANAAN HUKUMAN MATI WARGA
NEGARA INDONESIA DI NEGARA ASING
(Kasus Eksekusi Mati Tuti Tursilawati Tenaga <1 %

Kerja Indonesia di Arab Saudi)", LEX ET SOCIETATIS, 2020

Publication

49 Mughniatul Ilma. "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2020

Publication

50 Hendy isharyanto, Linda Firdawaty. "Pelaksanaan Pengangkatan Anak Untuk Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan Lampung Perspektif Mashlahah", Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara, 2023

Publication

51 Hery Prasetyo Laoli. "Eksistensi Tuhan Dalam Pandangan Suhrawardi dan Mulla Shadra", Aqlania, 2023

Publication

52 I Gde Padang Suryawan, Suharto Ladjide, Sayed Fauzan Riyadi. "Peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dalam Perwujudan Good Order At Sea: Studi Kasus Alur Laut Kepulauan Indonesia II", Jurnal Selat, 2021

Publication

53 M Sahibudin M. Sahibuddin. "PANDANGAN FUQHA' TERHADAP TAJDID an-NIKAH (Sebuah

Ekplorasi Terhadap Fenomena Tajdid an-Nikah DI Desa Toket Kec. Proppo Kab. Pamekasan)", *Al-Ulum : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ke Islaman*, 2018

Publication

54 Muhammad Arfan Harahap, Sri Sudiarti. "Kontrak Jasa pada Perbankan Syariah : Wakalah, Kafalah dan Hawalah", *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 2021

Publication

55 Aista Wisnu Putra, Ro'fah Setyowati, Rahandy Rizki Prananda, Hendro Saptono. "ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) DALAM SENGKETA INVESTASI PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA", *JURNAL USM LAW REVIEW*, 2020

Publication

56 Elly s Mersina Mursidik, Nur Samsiyah, Hendra Erik Rudyanto. "Kemampuan Berpikir Kreatif Dalam Memecahkan Masalah Matetatika Open-Ended Ditinjau Dari Tingkat Kemampuan Matematika Siswa Sekolah Dasar.", *Pedagogia : Jurnal Pendidikan*, 2015

Publication

57 Submitted to Purdue University

Student Paper

Submitted to Tarumanagara University

58	Student Paper	<1 %
59	Submitted to Universitas Borneo Tarakan Student Paper	<1 %
60	Hendri Hermawan Adinugraha, Fahrodin Fahrodin, Ade Yusuf Mujaddid. "Contextualization of The Istiṣhāb Wa Sadd Al-Ẓarī'ah Towards Islamic Economic Practices in Indonesia", Al-'Adl, 2021 Publication	<1 %
61	Submitted to IAIN Pekalongan Student Paper	<1 %
62	Iksan, Adnan, Khairunnisa. "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua", Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 2020 Publication	<1 %
63	Ilham Satria, Diana Amir. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Nomor 71/Pdt.G/2017/Pn.Jmb Mengenai Kasus Perjanjian Sogok-Menyogok", Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 2022 Publication	<1 %
64	Joko Lelono, Taufik Yahya. "Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/PA.Jmb)", Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 2021	<1 %

65 Khoirul Anwar, Mufti Hafiyana. "Implementasi Metode ODOA (One Day One Ayat) dalam Meningkatkan Kemampuan Menghafal al-Quran", Jurnal Pendidikan Islam Indonesia, 2018 <1 %
Publication

66 M. Alfani Fathoni. "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Proses Pembagian Waris Anak Angkat", Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2018 <1 %
Publication

67 Andrie Irawan, Muhammad Afied Hambali, Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo. "KEDUDUKAN DAN PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENDAMPINGAN BAGI ANAK BERHADAPAN HUKUM SEBAGAI PELAKU", JOURNAL EQUITABLE, 2022 <1 %
Publication

68 Ani Sulistyarsi. "PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK DALAM MEMBUAT ALAT PERAGA IPA UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR DAN KEAKTIFAN SISWA KELAS IV SDN CERMO 01 KARE MADIUN", Premiere Educandum : Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran, 2016 <1 %
Publication

69 Asmoro Hadi Asmoro Hadi. "Pernikahan Poligami Di Wilayah Administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen Tahun 2012-2015", *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 2018
Publication

<1 %

70 Iga Syukrillah Hendrawan. "KEDUDUKAN WARIS ANAK DI LUAR NIKAH (STUDI KOMPARASI ANTARA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA)", *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM)*, 2019
Publication

<1 %

71 Submitted to Institut Agama Islam Negeri Manado
Student Paper

<1 %

72 Intan Pelangi M. Sofwan Taufiq Miranti Dwi Cahyani. "PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH SECARA LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA", *Muhammadiyah Law Review*, 2022
Publication

<1 %

73 Nelson Nelson. "Dakwah Fardiyah Penganten Baru", *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 2018
Publication

<1 %

74 Nicken Sarwo Rini. "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018
Publication

<1 %

75 Abidin Abidin, Abdullah Kelib. "Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam", JURNAL USM LAW REVIEW, 2018
Publication

<1 %

76 Budi Bahreisy. "Peran Lembaga Adat di Aceh dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020
Publication

<1 %

77 Didin Hafidhuddin Hafidhuddin, Askar Patahuddin Fatahuddin, Syamsuar Hamka Hamka. "KONSEP KEPERIBADIAN MUSLIM DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN KARAKTER; KAJIAN TAFSIR PENDIDIKAN TEMATIK", al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2022
Publication

<1 %

78 Elkhairati Elkhairati. "Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-undang dan Maqashid asy-Syari'ah)", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2018

<1 %

79 Hamiyuddin Hamiyuddin. "KEDUDUKAN ANAK <1 %
DI LUAR NIKAH DI INDONESIA", Musawa:
Journal for Gender Studies, 2019

Publication

80 Nasrullah Rullah. "Aplikasi teori sadd al- <1 %
dzarī'ah dan fath al-dzarī'ah ke dalam
peraturan TIPIKOR di Indonesia", Ijtihad :
Jurnal Wacana Hukum Islam dan
Kemanusiaan, 2019

Publication

81 Oktana Wahyu Perdana, Sigit Handoko. <1 %
"PERANAN YAYASAN LEMBAGA
PERLINDUNGAN ANAK DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TERHADAP KASUS BULLYING
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANGNOMOR 35
TAHUN 2014", Jurnal Kewarganegaraan, 2020

Publication

82 Rosnaini Daga, Karta Negara Salam. "Pandemi <1 %
COVID-19 Memberdayakan Ibu-Ibu yang
kehilangan Pekerjaan untuk Mengelolah
Sedekah Jum'at ke Mesjid dan Panti asuhan di
Kota Makassar", Panrannuangku Jurnal
Pengabdian Masyarakat, 2021

Publication

83 Shafirah Nur Faiqah Olola, Tenriwaru <1 %
Tenriwaru, Subhan Subhan. "MAKNA KARIER

AKUNTAN PUBLIK BAGI MAHASISWA
AKUNTANSI", AJAR, 2020

Publication

84 Suparna Wijaya, Annisa Febriana Safira.
"Pajak Penghasilan Atas Anak Angkat Yang
Berpenghasilan", Owner, 2021 <1 %

Publication

85 Ujang Ruhyat Syamsoni, M. Syukri Ismail.
"Penerapan Maqashid Asy-Syari'Ah Pada
Sistem Ekonomi Syariah", ISTIKHLAF: Jurnal
Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah,
2021 <1 %

Publication

86 Hardivizon Hardivizon. "Telaah Historis-
Hermeneutis Hadis-Hadis Tentang Ayah",
FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan
Kemasyarakatan, 2019 <1 %

Publication

87 Submitted to IAIN Tulungagung <1 %

Student Paper

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On